



**MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 134 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA  
KATEGORI KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI GOLONGAN POKOK  
KEGIATAN HIBURAN, KESENIAN DAN KREATIVITAS BIDANG  
TATA ARTISTIK FILM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Hiburan, Kesenian dan Kreativitas Bidang Tata Artistik Film;
  - b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Hiburan, Kesenian dan Kreativitas Bidang Tata Artistik Film telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada tanggal 30 Juli - 1 Agustus 2018 di Jakarta;
  - c. bahwa sesuai dengan Surat Kepala Pusat Pengembangan Perfilman Nomor 0318/I5.3/PF/2019 tanggal 7 Februari 2019 telah disampaikan permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Hiburan, Kesenian dan Kreativitas Bidang Tata Artistik Film;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
  3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
  4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
  5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
  6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Hiburan, Kesenian dan Kreativitas Bidang Tata Artistik Film, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau kementerian/ lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 76 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Hiburan, Kesenian dan Kreativitas Profesi Penata Artistik Film dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Juli 2019

MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 134 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA  
NASIONAL INDONESIA KATEGORI KESENIAN,  
HIBURAN DAN REKREASI GOLONGAN POKOK  
KEGIATAN HIBURAN, KESENIAN DAN  
KREATIVITAS BIDANG TATA ARTISTIK FILM

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya manusia di bidang perfilman merupakan modal utama dalam membangun Karakter Bangsa lewat sebuah karya film. Berkaitan dengan itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan perhatian khusus pada upaya-upaya meningkatkan kemampuan SDM di bidang perfilman. Salah satu upaya yang dilakukan meliputi menyediakan perangkat standardisasi dan sertifikasi kompetensi. Oleh karena itu dibutuhkan suatu standar kompetensi yang memuat standar kompetensi kerja yang bertujuan meningkatkan profesionalisme para pekerja khususnya di bidang Tata Artistik Film sehingga dapat berkualitas dan berdaya saing dalam produksi film.

Secara umum, tata artistik memiliki tugas untuk merancang desain-desain sesuai skenario dan konsep sutradara, menciptakan *look* dan *style*, menghadirkan karakter melalui penciptaan lewat *makeover* elemen artistik. Tugas dan tanggung jawab: pemilihan material untuk menetapkan *look* dan *style*, pemilihan tekstur sesuai kondisi lokasi dan periode, koordiasi dengan personel tata artistik dan anggota produksi film lainnya sesuai dengan hirarki jabatan yang telah disepakati dalam konvensi pemetaan okupasi oleh para pemangku perfilman.

PETA OKUPASI NASIONAL DALAM KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL  
 AREA FUNGSI PERFILMAN  
 HASIL KONVENSI TANGGAL 25 – 26 OKTOBER 2017

PENDIDIKAN	INDUSTRI	KIK/KNK	AREA FUNGSI PERFILMAN INDONESIA							
	KATEGORI	LEVEL	TATA ARTISTIK							
			6							
S3	AHLI UTAMA	AHLI	9							
S2	AHLI SENIOR		8							
	AHLI PERDANA		7 Perancang Artistik (Production Designer)							
S1/D4	TEKNISI ANALISIS MUDA	ANALISIS/TEKNISI	6 Penata Artistik (Art Director)					Penata Efek (Special Effect)		
D3	TEKNISI ANALISIS MUDA		5	Ast. Penata Artistik (Ast. Art Director)		Perancang Busana (Costume Designer)	Key Make Up Artist	Ast. Penata Efek (Special FX)		
D2	TEKNISI ANALISIS PERTAMA		4	Prop Master	Prop Maker	Set Décor	Wordrobe	Make Up	Hair Dresser	Armour
D1	OPERATOR MUDA	OPERATOR	3	Ast. Prop Master	Ast. Prop Maker	Ast. Set Décor	Ast. Wordrobe	Ast. Make Up	Ast. Hair Dresser	
SMA/SMK	OPERATOR MUDA		2	Prop Buyer						Animal Trainer
SMP	OPERATOR PERTAMA		1							
JUMLAH OKUPASI			22							

B. Pengertian

1. Perancang Tata Artistik (*Production Designer*) adalah seorang profesional di bidang perancangan tata artistik yang memiliki kemampuan merencanakan dan mendesain gambar-gambar sesuai standar kerja kreatif untuk tata artistik produksi sebuah film.
2. Penata Artistik (*Art Director*) adalah koordinator lapangan yang melaksanakan eksekusi atas semua rancangan desain tata artistik/ gambar kerja yang menjadi tanggung jawab pekerjaan *Production Designer*.
3. Penata Efek (*Special Effect*) Penata efek memiliki pengetahuan dan kemampuan menciptakan efek khusus pada adegan sesuai rancangan Perancang Tata Artistik (*Production Designer*).
4. Asisten Penata Artistik (*Art Director Asst.*) adalah sineas profesional yang berfungsi dan bertugas serta bertanggung jawab dalam membantu *Production Designer* mengeksekusi rancangan desain tata artistik secara teknis maupun estetis.
5. Perancang Busana (*Costume Designer*) memiliki kemampuan merancang busana para pemain dan dapat mewujudkan dalam

nyata.

6. *Key Make Up Artist* memiliki kemampuan merancang dan melakukan tata rias para pemain sesuai dengan karakternya.
7. Penata Kostum (*Wardrobe*) adalah yang membuat kostum para pemain atas supervisi Perancang Busana.
8. Penata Rias (*Make Up Artist*) adalah yang melakukan tata rias para pemain atas rancangan *Key Make Up Artist*.
9. Penanggung Jawab Properti (*Property Master*) adalah sineas profesional yang membantu *Production Designer* dalam bidang properti.
10. Pembuat Properti (*Property Maker*) adalah orang yang mampu menerjemahkan desain properti sebuah film dan mampu memproduksi seluruh kebutuhan properti dalam sebuah produksi film.
11. Penata Set (*Set Decorator*) adalah sineas profesional yang membantu *production desainer* dalam bidang dekorasi set.
12. Penata Rambut (*Hair Stylist*) adalah yang melakukan penataan rambut para pemain atas rancangan *Production Designer* di bawah pengawasan *Key Make Up Artist*.
13. Asisten Penata Kostum (*Wardrobe Asst.*) adalah yang membuat catatan kostum setiap adegan para pemain atas supervisi penata kostum untuk kepentingan *continuity*.
14. Asisten Penata Rias (*Make Up Asst.*) adalah pembantu penata rias dalam melaksanakan tata rias wajah pemain dan menjaga kontinuitasnya.
15. Asisten Set Dekor (*Set Decorator Asst.*) mampu melakukan penataan set setiap lokasi *shooting* sesuai dengan perintah Penata Set.
16. Asisten Penata Rambut (*Hair Stylist Asst.*) adalah pembantu Penata Rambut melakukan penataan rambut para pemain atas rancangan *Production Designer*.
17. Asisten Penata Efek (*Special Effect Asst.*) memiliki pengetahuan dan kemampuan menggunakan efek khusus pada adegan sesuai rancangan dan atas arahan penata efek.
18. Asisten Penanggung Jawab Properti (*Property Master Asst.*) adalah

orang yang mampu membantu *Property Master* menyediakan seluruh kebutuhan properti dalam sebuah produksi film sesuai dengan desain artistik yang dibuat oleh *Production Designer*.

19. *Armoure* adalah spesialis senjata, pengendali senjata, juru senjata-senjata, atau koordinator senjata, dalam produksi film yang bekerja dengan *Property Master*, aktor, penata laga dan pencatat skrip kontinuiti.
20. *Animal Trainer* adalah Pelatih hewan film menggunakan Pengetahuan dan keterampilan mereka tentang perilaku hewan untuk melatih dan merawat berbagai jenis spesies binatang untuk kepentingan produksi film.
21. Asisten Pembuat Properti (*Property Maker Asst.*) adalah pembantu *Property Maker* untuk pekerjaan Pembuatan properti setiap set lokasi *shooting*.
22. Pembeli Properti (*Property Buyer*) adalah anggota dari bidang artistik film yang membantu *Art Director* dalam bidang pengadaan seluruh material tata artistik, dengan cara menyewa atau membeli.

## B. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing- masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
  - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
  - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
  - a. Membantu dalam rekrutmen.
  - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
  - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
  - d. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.

3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
  - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
  - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

C. Komite Standar Kompetensi

Susunan komite standar kompetensi pada Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Bidang Tata Artistik dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Susunan komite standar kompetensi RSKKNI Bidang Tata Artistik

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Didik Suhardi	Sekretariat Jenderal, Kemendikbud	Pengarah
2.	Maman Wijaya	Pusat Pengembangan Perfilman, Kemendikbud	Ketua
3.	M. Sanggupri	Bidang Apresiasi dan Tenaga Perfilman Kemendikbud	Sekretaris
4.	Kholid Fathoni	Bidang Perizinan dan Pengendalian	Anggota
5.	Puspa Dewi	Sub Bidang Tenaga Perfilman	Anggota
6.	Robert	Sub Bidang Apresiasi dan Penghargaan	Anggota
7.	Anton Razali	Sub Bidang Pengarsipan Film	Anggota

Tabel 2. Susunan tim perumus RSKKNI Bidang Tata Artistik

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Han Revo Joang	<i>Production Designer</i> (KFT)	Ketua
2.	Wenceslaus De Rozari	<i>Production Designer</i> (IDP)	Sekretaris
3.	Teuku Rusian	<i>Production Designer</i> (KFT)	Anggota

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
4.	Bintang B. Doeana	<i>Production Designer</i> (KFT)	Anggota
5.	Jay Art	<i>Production Designer</i> (KFT)	Anggota

Tabel 3. Susunan Tim verifikasi RSKKNI Bidang Tata Artistik

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	M. Sanggupri	Bidang Apresiasi dan Tenaga Perfilman	Ketua
2.	Gunawan Paggaru	Badan Perfilman Indonesia	Anggota
3.	Kholid Fathoni	Bidang Perizinan dan Pengendalian	Anggota
4.	Puspa Dewi	Sub Bidang Tenaga Perfilman	Anggota
5.	Robert	Sub Bidang Apresiasi dan Penghargaan	Anggota

## BAB II STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

### A. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Menghasilkan karya artistik film yang berkualitas dan berdaya saing dalam proses produksi film	Mengelola Pra Produksi	Merencanakan tata artistik	Menganalisis Skenario Untuk Pekerjaan Tata Artistik
			Mengoperasikan Perangkat Lunak Desain.
			Merencanakan Desain Artistik
			Membuat Desain Set
			Membuat Desain Properti
			Membuat Desain <i>Make Up</i>
			Membuat Desain Kostum
			Membuat Desain Efek Khusus
			Menetapkan Kebutuhan SDM
			Menyusun Perencanaan Pemenuhan Kebutuhan Produksi Film akan Pekerja.

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Membuat Rencana Pencarian Sumber Calon Pekerja.
		Melakukan persiapan	Membuat Lembaran <i>Breakdown</i>
			Membuat Rincian Anggaran Biaya Set Dekorasi
			Membuat Rincian Anggaran Biaya <i>Make Up</i>
			Membuat Rincian Anggaran Biaya Properti
			Membuat Rincian Anggaran Biaya Kostum
			Membuat Rincian Anggaran Biaya <i>Special Effect</i>
			Membuat Master Anggaran Biaya Artistik
	Mengelola Produksi	Melaksanakan persiapan syuting	Menerapkan Desain Artistik
			Menerapkan Isi Skenario
			Mewujudkan Rancangan Desain Artistik dalam Bentuk Nyata
		Melaksanakan syuting	Mewujudkan Rancangan Desain Set Dalam Bentuk Nyata
			Mewujudkan Rancangan Desain Properti Dalam Bentuk Nyata
			Mewujudkan Rancangan Desain <i>Make Up</i> Dalam Bentuk Nyata
			Mewujudkan Rancangan Desain Kostum Dalam Bentuk Nyata
			Mewujudkan Rancangan Desain Efek Khusus Dalam Bentuk Nyata
			Memastikan Penerapan Desain Artistik di Lokasi Syuting
			Melakukan Pengawasan Mutu
			Menjaga <i>Continuity</i> Saat Syuting
			Menerapkan Etika, Tata Krama, dan Tanggung Jawab Profesi
			Mengikuti Prosedur Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan di Tempat Kerja

## B. Daftar Unit Kompetensi

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	R.90ART00.001.2	Menganalisis Skenario Untuk Pekerjaan Tata Artistik
2	R.90ART00.002.1	Mengoperasikan Perangkat Lunak Desain Artistik
3	R.90ART00.003.2	Merencanakan Desain Artistik
4	R.90ART00.004.2	Membuat Desain Set
5	R.90ART00.005.2	Membuat Desain Properti
6	R.90ART00.006.2	Membuat Desain <i>Make-Up</i>
7	R.90ART00.007.2	Membuat Desain Kostum
8	R.90ART00.008.2	Membuat Desain Efek Khusus
9	R.90ART00.009.1	Menetapkan Kebutuhan SDM
10	R.90ART00.010.1	Menyusun Perencanaan Pemenuhan Kebutuhan Produksi Film akan Pekerja
11	R.90ART00.011.1	Membuat Rencana Pencarian Sumber Calon Pekerja
12	R.90ART00.012.1	Membuat Lembaran <i>Breakdown</i>
13	R.90ART00.013.2	Membuat Rincian Anggaran Biaya Set Dekorasi
14	R.90ART00.014.2	Membuat Rincian Anggaran Biaya <i>Make Up</i>
15	R.90ART00.015.2	Membuat Rincian Anggaran Biaya Properti
16	R.90ART00.016.2	Membuat Rincian Anggaran Biaya Kostum
17	R.90ART00.017.2	Membuat Rincian Anggaran Biaya <i>Special Effect</i>
18	R.90ART00.018.2	Membuat Master Anggaran Biaya Artistik
19	R.90ART00.019.1	Menerapkan Desain Artistik
20	R.90ART00.020.1	Menerapkan Isi Skenario
21	R.90ART00.021.2	Mewujudkan Rancangan Desain Artistik dalam Bentuk Nyata
22	R.90ART00.022.2	Mewujudkan Rancangan Desain Set Dalam Bentuk Nyata
23	R.90ART00.023.2	Mewujudkan Rancangan Desain Properti Dalam Bentuk Nyata
24	R.90ART00.024.2	Mewujudkan Rancangan Desain <i>Make Up</i> Dalam Bentuk Nyata
25	R.90ART00.025.2	Mewujudkan Rancangan Desain Kostum Dalam Bentuk Nyata
26	R.90ART00.026.2	Mewujudkan Rancangan Desain Efek Khusus Dalam Bentuk Nyata

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
27	R.90ART00.027.2	Memastikan Penerapan Desain Artistik di Lokasi Syuting
28	R.90ART00.028.1	Melakukan Pengawasan Mutu
29	R.90ART00.029.1	Menjaga <i>Continuity</i> Saat Syuting
30	R.90ART00.030.1	Menerapkan Etika, Tata Krama, dan Tanggung Jawab Profesi
31	R.90ART00.031.1	Mengikuti Prosedur Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan di Tempat Kerja

### C. Uraian Unit Kompetensi

**KODE UNIT : R.90ART00.001.2**

**JUDUL UNIT : Menganalisis Skenario Untuk Pekerjaan Tata Artistik**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk menganalisis naskah skenario.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Membaca Skenario	1.1 <b>Skenario</b> berupa naskah diidentifikasi berdasarkan naskah. 1.2 Para Tokoh/Karakter yang berperan diidentifikasi berdasarkan naskah. 1.3 Tempat dan waktu adegan pada skenario diidentifikasi berdasarkan naskah.
2. Menganalisis adegan	2.1 <b>Mood</b> adegan diidentifikasi berdasarkan naskah. 2.2 <b>Look</b> adegan diidentifikasi berdasarkan naskah.

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk menganalisis skenario pada usaha pembuatan Film berupa membaca skenario dan menganalisis adegan.
- 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi membaca skenario dan menganalisis adegan.
- 1.3 Skenario adalah naskah yang dituliskan secara teknis berdasarkan pengadeganan yang telah dilengkapi dengan Nomor adegan (Nomor *scene*), keterangan set lokasi, tempat set lokasi dan waktu pengadeganan.
- 1.4 *Mood* adegan adalah suasana adegan.
- 1.5 *Look* adegan adalah tampak adegan.

##### 2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
  - 2.1.1 Alat pengolah data

## 2.2 Perlengkapan

### 2.2.1 Skenario

### 2.2.2 Alat Tulis

## 3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

## 4. Norma dan standar

### 4.1 Norma

#### 4.1.1 Kode Etik Profesi KFT & FFTV IKJ

### 4.2 Standar

#### 4.2.1 Peta Okupasi dan *Job Description* Pekerja Film Pusbang Film

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks Penilaian

- 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
- 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
- 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
- 1.4 Penilaian unit ini dapat dilakukan dengan metode portofolio, observasi.

### 2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

#### 3.1 Pengetahuan

##### 3.1.1 Membaca format teknis skenario

##### 3.1.2 Manajemen produksi

#### 3.2 Keterampilan

##### 3.2.1 Analisis skenario

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam membaca naskah skenario

4.2 Teliti dalam analisis naskah skenario

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dan kecermatan mengidentifikasi naskah skenario

**KODE UNIT : R.90ART00.002.1**

**JUDUL UNIT : Mengoperasikan Perangkat Lunak Desain Artistik**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengoperasikan perangkat lunak desain.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Memilih jenis perangkat lunak	1.1 <b>Perangkat lunak</b> yang relevan digunakan dijelaskan sesuai jenis-jenis dan perbedaan utamanya. 1.2 Manfaat, karakter, keunggulan dan kekurangan dari tiap jenis perangkat lunak yang digunakan diuraikan secara teoritis dan melalui contoh karya. 1.3 Perangkat lunak dipilih sesuai kebutuhan.
2. Menetapkan perangkat lunak	2.1 Fasilitas dalam perangkat lunak digunakan secara optimal sesuai fungsinya. 2.2 Perangkat lunak yang sesuai dimanfaatkan untuk menghasilkan karya desain yang produktif dan hasil kerja yang optimal.

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks variabel

- 1.1 Perangkat lunak adalah program di dalam komputer yang lazim digunakan untuk membantu perwujudan solusi desain untuk media cetak, digital dan lingkungan.
- 1.2 Kriteria unjuk kerja yang dijabarkan merupakan kriteria minimal, dimana selain kriteria-kriteria di atas masih banyak lagi aktivitas yang dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak desain.

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

2.1.1 Pengolah data dengan kapasitas pengoperasian perangkat lunak desain.

2.1.2 Alat pencetak dan media rekam

2.1.3 Kertas

### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Contoh perangkat lunak desain

2.2.2 Penyimpan data dengan kapasitas penyimpanan yang relevan

## 3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

## 4. Norma dan standar

### 4.1 Norma

4.1.1 Kode Etik Profesi KFT & FFTV IKJ

### 4.2 Standar

4.2.1 Peta Okupasi dan *Job Description* Pekerja Film Pusbang Film

4.2.2 *Manual Book* perangkat lunak.

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

1.4 Penilaian unit ini dapat dilakukan dengan metode portofolio, observasi, wawancara lisan dan tertulis.

### 2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Pengetahuan tentang teknologi informasi
    - 3.1.2 Teori dasar warna
    - 3.1.3 Pengetahuan tentang satuan ukuran standar sesuai projek
    - 3.1.4 Pengetahuan dasar desain
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Penggunaan teknologi
    - 3.2.2 Pemanfaatan perangkat keras penunjang seperti alat pencetak dan media rekam
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Teliti dalam menentukan perangkat lunak sesuai kebutuhan desain
  - 4.2 Cekatan menggunakan perangkat lunak
5. Aspek kritis
  - 5.1 Kemampuan dalam memilih perangkat lunak sesuai kebutuhan
  - 5.2 Kemampuan dalam memanfaatkan perangkat lunak yang sesuai untuk menghasilkan karya desain yang produktif dan hasil kerja yang optimal

**KODE UNIT : R.90ART00.003.2**

**JUDUL UNIT : Merencanakan Desain Artistik**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan Pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk merencanakan desain artistik.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Melakukan riset tata artistik	1.1 Era/kurun masa pengadeganan ditetapkan sesuai naskah skenario. 1.2 Gaya kostum ditetapkan sesuai naskah skenario. 1.3 Arsitektur ditetapkan sesuai naskah skenario. 1.4 Seni dekoratif ditetapkan sesuai naskah skenario.
2. Mengidentifikasi Set Interior dan Eksterior	2.1 Set dan lokasi ditetapkan sesuai naskah skenario. 2.2 Waktu dan era diidentifikasi sesuai naskah skenario. 2.3 Jumlah set dan lokasi ditetapkan sesuai naskah skenario.
3. Mengidentifikasi Properti Umum	3.1 Properti utama ditetapkan sesuai naskah skenario. 3.2 Properti pendukung ditetapkan sesuai naskah skenario. 3.3 Jumlah <b>properti umum</b> ditetapkan sesuai naskah skenario.
4. Mengidentifikasi Properti Khusus	4.1 Properti karakter tokoh ditetapkan sesuai naskah skenario. 4.2 Jumlah <b>properti khusus</b> ditetapkan sesuai naskah skenario.
5. Mengidentifikasi <i>Make-Up</i>	5.1 <i>Make-up</i> karakter ditetapkan sesuai naskah skenario. 5.2 <i>Make-up</i> efek karakter diidentifikasi sesuai naskah skenario.
6. Mengidentifikasi Kostum	6.1 Kostum karakter ditetapkan sesuai naskah skenario.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	6.2 Kostum khusus diidentifikasi sesuai naskah skenario. 6.3 Jumlah kostum ditetapkan sesuai naskah skenario.
7. Mengidentifikasi Efek Khusus	7.1 <b>Efek khusus fisik</b> diidentifikasi sesuai naskah skenario. 7.2 <b>Efek khusus fotografi</b> diidentifikasi sesuai naskah skenario. 7.3 Jumlah efek khusus di tetapkan sesuai naskah skenario.
8. Menetapkan desain artistik	8.1 Penuntun warna ditetapkan sesuai <i>look</i> . 8.2 Sketsa artistik dibuat sesuai kebutuhan naskah skenario.

### BATASAN VARIABEL

#### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk Merencanakan desain artistik pada kegiatan usaha Artistik Film berupa melakukan riset tata artistik, mengidentifikasi set interior dan eksterior, mengidentifikasi properti umum, mengidentifikasi properti khusus, mengidentifikasi *make-up*, mengidentifikasi kostum, mengidentifikasi efek khusus, dan menetapkan desain artistik.
- 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi melakukan riset tata artistik, mengidentifikasi set interior dan eksterior, mengidentifikasi properti umum, mengidentifikasi properti khusus, mengidentifikasi *make-up*, mengidentifikasi kostum, mengidentifikasi efek khusus, dan menetapkan desain artistik.
- 1.3 Properti umum adalah barang yang berada di set.
- 1.4 Properti khusus adalah barang yang sifatnya istimewa sesuai naskah skenario.
- 1.5 Efek khusus fisik adalah elemen visual yang dibuat dalam bentuk nyata sesuai naskah skenario.
- 1.6 Efek khusus fotografi adalah elemen visual yang dibuat dalam bentuk grafis sesuai naskah skenario.

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

#### 2.1.1 Alat pengolah data

### 2.2 Perlengkapan

#### 2.2.1 Skenario

#### 2.2.2 Alat tulis

#### 2.2.3 Penuntun warna

#### 2.2.4 Kertas gambar

## 3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

## 4. Norma dan standar

### 4.1 Norma

#### 4.1.1 Kode Etik Profesi KFT & FFTV IKJ

### 4.2 Standar

#### 4.2.1 Peta Okupasi dan *Job Description* Pekerja Film Pusbang Film

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks Penilaian

- 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
- 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
- 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
- 1.4 Penilaian unit ini dapat dilakukan dengan metode portofolio, observasi.

### 2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 R.90ART00.001.2 : Menganalisis Skenario untuk Pekerjaan Tata Artistik
- 2.2 R.90ART00.002.1 : Mengoperasikan Perangkat Lunak Desain Artistik

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Dasar Seni Rupa

3.1.2 Dasar Arsitektur

3.1.3 Fotografi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Manajemen produksi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dalam mem-*breakdown* skenario

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan menetapkan *look* dan ketelitian membuat *breakdown* artistik dan sketsa-sketsa sesuai kebutuhan naskah skenario

**KODE UNIT : R.90ART00.004.2**

**JUDUL UNIT : Membuat Desain Set**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan Pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk membuat desain set.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Merencanakan lokasi	1.1 Sasaran lokasi diidentifikasi sesuai dengan naskah skenario. 1.2 <b>Riset (Recce)</b> lokasi dilakukan sesuai kebutuhan naskah skenario. 1.3 Rincian kondisi lokasi dibuat sesuai kebutuhan naskah skenario.
2. Menyusun rencana desain set	2.1 Denah lokasi cerita dibuat sesuai kebutuhan naskah skenario. 2.2 <i>Floor plan</i> set dibuat sesuai lokasi. 2.3 Gambar proyeksi dibuat sesuai kebutuhan set. 2.4 Gambar efek khusus dibuat sesuai kebutuhan set.
3. Mempresentasikan desain set	3.1 Bahan presentasi artistik dibuat sesuai kebutuhan set. 3.2 Bahan desain artistik dipresentasikan kepada tim produksi, khususnya sutradara.

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk membuat desain set pada kegiatan usaha Artistik Film berupa merencanakan lokasi, membuat desain set, mempresentasikan desain set.
- 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi merencanakan lokasi, membuat desain set, mempresentasikan desain set.
- 1.3 Riset (*Recce*) adalah penjajakan lokasi yang sudah ditentukan sesuai isi skenario.

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

2.1.1 Alat Pengolah Data

2.1.2 Kamera Foto

### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Skenario

2.2.2 Alat Gambar

2.2.3 Alat Tulis

## 3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

## 4. Norma dan standar

### 4.1 Norma

4.1.1 Kode Etik Profesi KFT & FFTV IKJ

### 4.2 Standar

4.2.1 Peta Okupasi dan *Job Description* Pekerja Film Pusbang Film

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks Penilaian

- 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
- 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
- 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
- 1.4 Penilaian unit ini dapat dilakukan dengan metode portofolio, observasi.

### 2. Persyaratan kompetensi:

- 2.1 R.90ART00.001.2 : Menganalisis Skenario untuk Pekerjaan Tata Artistik
- 2.2 R.90ART00.002.1 : Mengoperasikan Perangkat Lunak Desain Artistik
- 2.3 R.90ART00.003.2 : Merencanakan Desain Artistik

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

#### 3.1 Pengetahuan

3.1.1 Dasar Seni Rupa

3.1.2 Dasar Arsitektur

3.1.3 Dasar Fotografi

#### 3.2 Keterampilan

3.2.1 Manajemen Produksi

3.2.2 Membuat gambar set

3.2.3 Membuat desain set

### 4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Rapi dalam membuat gambar set

4.2 Teliti membuat desain set

4.3 Komunikatif dalam presentasi desain set

### 5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan membuat denah lokasi, *floor plan* set dan bahan presentasi artistik sesuai kebutuhan set

**KODE UNIT : R.90ART00.005.2**

**JUDUL UNIT : Membuat Desain Properti**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan Pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk membuat desain properti.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mempersiapkan desain properti	1.1 <b>Breakdown properti</b> ditetapkan berdasarkan naskah skenario. 1.2 Daftar properti dibuat berdasarkan <i>breakdown</i> .
2. Menetapkan rencana properti	2.1 Properti diidentifikasi berdasarkan naskah skenario. 2.2 <b>Gambar properti</b> dibuat berdasarkan naskah skenario. 2.3 Presentasi properti dibuat sesuai kebutuhan naskah skenario. 2.4 Desain properti dipresentasikan kepada tim produksi, khususnya sutradara.

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk membuat desain properti pada kegiatan usaha artistik film berupa mempersiapkan desain properti dan membuat desain properti.
- 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi mempersiapkan desain properti dan membuat desain properti.
- 1.3 *Breakdown* properti adalah perincian keberadaan dan kebutuhan properti yang harus diadakan sesuai kebutuhan skenario.
- 1.4 Gambar Properti dibuat baik berupa sketsa, foto ataupun referensi gambar.

##### 2. Peralatan dan perlengkapan

###### 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat Pengolah Data

- 2.1.2 Kamera Foto
- 2.2 Perlengkapan
  - 2.2.1 Skenario
  - 2.2.2 Alat Gambar
  - 2.2.3 Alat Tulis
  - 2.2.4 Daftar cek properti
- 3. Peraturan yang diperlukan  
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma
    - 4.1.1 Kode Etik Profesi KFT & FFTV IKJ
  - 4.2 Standar
    - 4.2.1 Peta Okupasi dan *Job Description* Pekerja Film Pusbang Film

## **PANDUAN PENILAIAN**

- 1. Konteks Penilaian
  - 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
  - 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
  - 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
  - 1.4 Penilaian unit ini dapat dilakukan dengan metode portofolio, observasi.
- 2. Persyaratan kompetensi
  - 2.1 R.90ART00.001.2 : Menganalisis Skenario untuk Pekerjaan Tata Artistik
  - 2.2 R.90ART00.002.1 : Mengoperasikan Perangkat Lunak Desain Artistik
  - 2.3 R.90ART00.003.2 : Merencanakan Desain Artistik

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Dasar Seni Rupa
    - 3.1.2 Dasar Arsitektur
    - 3.1.3 Fotografi
    - 3.1.4 Penggunaan Teknologi yang mutakhir
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Manajemen Produksi
    - 3.2.2 Membuat gambar properti
    - 3.2.3 Menggunakan Bantuan pengolah data
  
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Rapi dalam membuat gambar properti
  - 4.2 Teliti membuat desain properti
  - 4.3 Komunikatif dalam mempresentasikan desain properti
  
5. Aspek kritis
  - 5.1 Ketelitian dalam hal pengadaan properti dan kemampuan membuat gambar ataupun foto properti

**KODE UNIT** : R.90ART00.006.2

**JUDUL UNIT** : **Membuat Desain *Make-Up***

**DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan Pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk membuat desain *Make-Up*.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mempersiapkan desain <i>make-up</i>	1.1 <b>Breakdown <i>Make-Up</i></b> ditetapkan berdasarkan naskah skenario. 1.2 Daftar <i>Make-Up</i> di buat berdasarkan <i>breakdown</i> .
2. Menentukan desain <i>make-up</i>	2.1 <i>Make-up</i> diidentifikasi sesuai karakter pada naskah skenario. 2.2 <b>Gambar <i>Make-Up</i></b> dibuat sesuai karakter pada naskah skenario. 2.3 Gambar <i>Make-Up</i> dipresentasikan kepada tim produksi, khususnya sutradara.

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks variable

- 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk membuat desain *Make-Up* pada kegiatan usaha artistik film berupa mempersiapkan desain *make-up*, menentukan desain *make-up*.
- 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi mempersiapkan desain *make-up*, menentukan desain *make-up*.
- 1.3 *Breakdown Make-Up* adalah perincian keberadaan dan kebutuhan *Make-Up* yang harus diadakan sesuai kebutuhan skenario.
- 1.4 Gambar *Make-Up* adalah gambar rencana *make-up* yang dibuat ataupun berupa referensi gambar.

##### 2. Peralatan dan perlengkapan

###### 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat Pengolah Data
- 2.1.2 Kamera

## 2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Skenario
- 2.2.2 Alat Gambar
- 2.2.3 Alat Tulis
- 2.2.4 Alat *Make-up*

## 3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

## 4. Norma dan standar

### 4.1 Norma

- 4.1.1 Kode Etik Profesi KFT

### 4.2 Standar

- 4.2.1 *Job Description* Pekerja Film terbitan FFTV-IKJ & KFT
- 4.2.2 Peta Okupasi dan *Job Description* Pekerja Film Pusbang Film

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks Penilaian

- 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
- 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
- 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
- 1.4 Penilaian unit ini dapat dilakukan dengan metode portofolio, observasi.

### 2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 R.90ART00.001.2 : Menganalisis skenario untuk Pekerjaan Tata Artistik
- 2.2 R.90ART00.002.1 : Mengoperasikan Perangkat Lunak Desain Artistik
- 2.3 R.90ART00.003.2 : Merencanakan Desain Artistik

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

#### 3.1 Pengetahuan

3.1.1 Dasar Seni Rupa

3.1.2 Fotografi

3.1.3 Tata rias

#### 3.2 Keterampilan

3.2.1 Tata rias karakter

### 4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Rapi dalam menata *Make-Up*

4.2 Teliti dalam menata *Make-Up*

4.3 Komunikatif dalam mempresentasikan konsep *make-up* pada pemain dan sutradara

### 5. Aspek kritis

5.1 Kemampuan membuat *Breakdown Make-up* dan membuat gambar rencana/desain *Make-up*

**KODE UNIT : R.90ART00.007.2**

**JUDUL UNIT : Membuat Desain Kostum**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan Pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk membuat desain kostum.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mempersiapkan desain kostum	1.1 <b>Breakdown kostum</b> ditetapkan sesuai naskah skenario. 1.2 Daftar kostum dibuat berdasarkan <i>breakdown</i> kostum.
2. Menentukan desain kostum	2.1 Kostum diidentifikasi sesuai karakterisasi. 2.2 <b>Gambar kostum</b> dibuat sesuai Karakterisasi. 2.3 Presentasi kostum dibuat sesuai karakterisasi. 2.4 Desain kostum dipresentasikan kepada tim, khususnya sutradara.

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk membuat desain kostum pada kegiatan usaha artistik film berupa mempersiapkan desain kostum dan menentukan desain kostum.
- 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi mempersiapkan desain kostum dan menentukan desain kostum.
- 1.3 *Breakdown* kostum adalah perincian keberadaan dan kebutuhan kostum yang harus diadakan sesuai kebutuhan skenario.
- 1.4 Gambar kostum adalah gambar rencana/desain kostum sebagai sketsa/gambar yang dibuat atau dapat berupa referensi foto/gambar.

#### 2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat Pengolah Data
- 2.1.2 Kamera
- 2.2 Perlengkapan
  - 2.2.1 Skenario
  - 2.2.2 Alat Gambar
  - 2.2.3 Alat Tulis
  - 2.2.4 Penuntun warna kain
- 3. Peraturan yang diperlukan  
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma
    - 4.1.1 Kode Etik Profesi KFT
  - 4.2 Standar
    - 4.2.1 *Job Description* Pekerja Film terbitan FFTV-IKJ & KFT
    - 4.2.2 Peta Okupasi dan *Job Description* Pekerja Film Pusbang Film

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks Penilaian

- 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
- 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
- 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
- 1.4 Penilaian unit ini dapat dilakukan dengan metode portofolio, observasi.

### 2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 R.90ART00.001.2 : Menganalisis Skenario untuk Pekerjaan Tata Artistik
- 2.2 R.90ART00.002.1 : Mengoperasikan Perangkat Lunak Desain Artistik
- 2.3 R.90ART00.003.2 : Merencanakan Desain Artistik

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

#### 3.1 Pengetahuan

3.1.1 Dasar Seni Rupa

3.1.2 Fotografi

3.1.3 Tata busana

#### 3.2 Keterampilan

3.2.1 Mendesain busana

### 4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Rapi dalam menata kostum

4.2 Teliti dalam menata kostum

4.3 Komunikatif dalam mempresentasikan konsep kostum pada pemain dan sutradara

### 5. Aspek kritis

5.1 Kemampuan membuat *Breakdown* kostum dan membuat gambar rencana/desain kostum

**KODE UNIT : R.90ART00.008.2**

**JUDUL UNIT : Membuat Desain Efek Khusus**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan Pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk membuat desain efek khusus.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mempersiapkan desain efek khusus ...	1.1 <b>Breakdown efek khusus</b> ditetapkan sesuai naskah skenario. 1.2 Daftar efek khusus dibuat sesuai <i>breakdown</i> adegan. 1.3 Persyaratan Kesehatan dan Keselamatan Kerja ditetapkan.
2. Menentukan desain efek khusus ...	2.1 Efek khusus diidentifikasi sesuai adegan. 2.2 <b>Gambar efek khusus</b> dibuat sesuai adegan. 2.3 Presentasi efek khusus dibuat sesuai adegan. 2.4 Desain efek khusus dipresentasikan kepada tim, khususnya sutradara.

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk membuat desain efek khusus pada kegiatan usaha pembuatan artistik film berupa mempersiapkan desain efek khusus dan menentukan desain efek khusus.
- 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi mempersiapkan desain efek khusus dan menentukan desain efek khusus.
- 1.3 *Breakdown* efek khusus adalah daftar rincian kebutuhan tim efek khusus sesuai skenario.
- 1.4 Gambar efek khusus adalah gambar rencana/desain efek khusus sebagai sketsa/gambar yang dibuat atau dapat berupa referensi foto/gambar.
- 1.5 Mengikuti perkembangan teknologi terkini.

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

#### 2.1.1 Alat Pengolah Data

#### 2.1.2 Kamera

### 2.2 Perlengkapan

#### 2.2.1 Skenario

#### 2.2.2 Alat Gambar

#### 2.2.3 Alat Tulis

#### 2.2.4 Komputer

## 3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

## 4. Norma dan standar

### 4.1 Norma

#### 4.1.1 Kode Etik Profesi KFT

### 4.2 Standar

#### 4.2.1 *Job Description* Pekerja Film terbitan FFTV-IKJ & KFT

#### 4.2.2 Peta Okupasi dan *Job Description* Pekerja Film Pusbang Film

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks Penilaian

- 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
- 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
- 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
- 1.4 Penilaian unit ini dapat dilakukan dengan metode portofolio, observasi.

### 2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 R.90ART00.001.2 : Menganalisis Skenario untuk Pekerjaan Tata

## Artistik

- 2.2 R.90ART00.002.1 : Mengoperasikan Perangkat Lunak Desain Artistik
- 2.3 R.90ART00.003.2 : Merencanakan Desain Artistik

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

- 3.1 Pengetahuan
  - 3.1.1 Dasar seni rupa
  - 3.1.2 Fotografi
  - 3.1.3 Seni keterampilan
  - 3.1.4 Sifat-sifat dan jenis bahan kimia
  - 3.1.5 Penggunaan Teknologi yang mutakhir
- 3.2 Keterampilan
  - 3.2.1 Mendesain efek khusus
  - 3.2.2 Menggunakan Bantuan pengolah data

### 4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Rapi dalam menata efek khusus
- 4.2 Teliti dalam menata efek khusus
- 4.3 Komunikatif dalam mempresentasikan desain efek khusus

### 5. Aspek kritis

- 5.1 Ketelitian dalam membuat gambar rencana/desain efek khusus

**KODE UNIT : R.90ART00.009.1**

**JUDUL UNIT : Menetapkan Kebutuhan SDM**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan Pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk menetapkan kebutuhan SDM produksi film.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mengidentifikasi kebutuhan produksi film terhadap perencanaan SDM	1.1 Sasaran produksi film diidentifikasi sesuai format yang telah ditentukan. 1.2 Kondisi perencanaan kebutuhan SDM ( <i>manpower planning</i> ) diidentifikasi sesuai dengan fungsi dan tujuan dalam produksi film.
2. Menganalisis kebutuhan SDM	2.1 Metode analisis ditentukan sesuai dengan kebutuhan produksi film dan strategi pengelolaan SDM. 2.2 Kebutuhan produksi film terhadap perencanaan SDM dianalisis sesuai dengan sasaran produksi dan beban kerja. 2.3 Kebutuhan produksi film terhadap SDM ditetapkan di masing-masing unit sesuai format yang telah ditetapkan. 2.4 Kebutuhan produksi film terhadap SDM didokumentasikan sesuai format yang telah ditetapkan dan mengikuti sistem kearsipan yang berlaku.

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk menyiapkan informasi yang berkaitan dengan sistem perencanaan kebutuhan SDM dalam produksi film.
- 1.2 Melakukan analisis terhadap capaian artistik maupun teknis dan merumuskan strategi perencanaan kebutuhan pekerja.

##### 2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Peralatan pengolah dan penyimpan data
- 2.1.2 Alat tulis menulis
- 2.2 Perlengkapan
  - 2.2.1 Desain produksi
  - 2.2.2 Struktur organisasi
- 3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman
- 4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma
    - 4.1.1 Kode Etik Profesi KFT
  - 4.2 Standar
    - 4.2.1 *Job Description* Pekerja Film terbitan FFTV-IKJ & KFT
    - 4.2.2 Peta Okupasi dan *Job Description* Pekerja Film Pusbang Film

## **PANDUAN PENILAIAN**

- 1. Konteks Penilaian
  - 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
  - 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
  - 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
  - 1.4 Penilaian unit ini dapat dilakukan dengan metode portofolio, observasi.
- 2. Persyaratan kompetensi
  - 2.1 R.90ART00.001.2 : Menganalisis Skenario untuk Pekerjaan Tata Artistik
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Manajemen Produksi Film

### 3.2 Keterampilan

#### 3.2.1 Menggunakan teknik analisa produktivitas pekerja

### 4. Sikap kerja yang diperlukan

#### 4.1 Cermat dalam menetapkan SDM Tata Artistik

#### 4.2 Teliti dalam mengidentifikasi SDM Tata Artistik

### 5. Aspek kritis

#### 5.1 Ketepatan identifikasi kondisi perencanaan pekerja sesuai dengan fungsi dan tujuan produksi film

#### 5.2 Kecermatan penentuan metode analisis sesuai dengan kondisi produksi film dan strategi pengelolaan SDM

**KODE UNIT : R.90ART00.010.1**

**JUDUL UNIT : Menyusun Perencanaan Pemenuhan Kebutuhan Produksi Film akan Pekerja**

**DESKRIPSI UNIT :** Kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat dan mendokumentasikan perencanaan pemenuhan kebutuhan produksi film akan pekerja untuk mencapai sasaran mutu.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mengidentifikasi pemenuhan kebutuhan produksi film akan pekerja yang sesuai dengan strategi pengelolaan SDM	1.1 Strategi pengelolaan SDM berkaitan dengan perencanaan pekerja diidentifikasi sesuai alur proses produksi film. 1.2 Hasil perhitungan kebutuhan pekerja masing-masing bagian diidentifikasi sesuai dengan standar dan metodologi yang berlaku. 1.3 Perhitungan kebutuhan pekerja disesuaikan dengan sasaran masing masing bagian.
2. Membuat perencanaan pemenuhan kebutuhan produksi film akan pekerja	2.1 Perencanaan pemenuhan kebutuhan produksi film akan pekerja ditetapkan sesuai dengan format yang berlaku. 2.2 Perencanaan pemenuhan kebutuhan produksi film akan pekerja disusun dengan jadwal pelaksanaan yang lengkap.
3. Mendokumentasikan perencanaan pemenuhan kebutuhan produksi film akan pekerja	3.1 Perencanaan pemenuhan kebutuhan produksi film akan pekerja divalidasi pada masing-masing unit/bagian. 3.2 Perencanaan pemenuhan kebutuhan produksi film akan pekerja di masing masing unit/bagian diajukan kepada pimpinan untuk mendapatkan persetujuan. 3.3 Perencanaan pemenuhan kebutuhan produksi film akan pekerja didokumentasikan sesuai format dan sistem kearsipan yang berlaku.

## **BATASAN VARIABEL**

### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk menyiapkan informasi yang berkaitan dengan sistem perencanaan kebutuhan SDM, melakukan analisis terhadap strategi organisasi dan merumuskan strategi perencanaan kebutuhan SDM yang digunakan untuk menyusun sistem perencanaan kebutuhan pekerja pada sebuah produksi film.

### 2. Peralatan dan perlengkapan

#### 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Peralatan pengolahan dan penyimpan data

- 2.1.2 Alat tulis menulis

#### 2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Desain Produksi

- 2.2.2 Format laporan perencanaan kebutuhan pekerja

### 3 Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman

### 4. Norma dan standar

#### 4.1 Norma

- 4.1.1 Kode Etik Profesi KFT

#### 4.2 Standar

- 4.2.1 *Job Description* Pekerja Film terbitan FFTV-IKJ & KFT

- 4.2.2 Peta Okupasi dan *Job Description* Pekerja Film Pusbang Film

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks Penilaian

- 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
- 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
- 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
- 1.4 Penilaian unit ini dapat dilakukan dengan metode portofolio,

observasi.

## 2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 R.90ART00.001.2 : Menganalisis Skenario untuk Pekerjaan Tata Artistik
- 2.2 R.90ART00.009.1 : Menetapkan Kebutuhan SDM

## 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

- 3.1 Pengetahuan
  - 3.1.1 Strategi dan sasaran organisasi
  - 3.1.2 Proses bisnis masing-masing fungsi manajemen
  - 3.1.3 Analisis beban kerja
- 3.2 Keterampilan
  - 3.2.1 Menggunakan teknik analisis data dengan tepat

## 4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat dalam merencanakan SDM
- 4.2 Teliti dalam menentukan SDM

## 5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam menyusun kebutuhan produksi film terhadap pekerja

**KODE UNIT : R.90ART00.011.1**

**JUDUL UNIT : Membuat Rencana Pencarian Sumber Calon Pekerja**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam kegiatan membuat rencana pencarian sumber calon pekerja yang dibutuhkan oleh produksi film.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mengidentifikasi kebutuhan calon pekerja	1.1 Rencana kebutuhan calon pekerja diidentifikasi berdasarkan prosedur operasi standar sebagai sumber penentuan kebutuhan pekerja. 1.2 Uraian jabatan diidentifikasi dan dijelaskan sesuai dengan rencana kebutuhan pekerja.
2. Membuat rancangan program pencarian sumber calon pekerja	2.1 Sumber-sumber calon pekerja diidentifikasi untuk okupasi yang diperlukan produksi film. 2.2 Beberapa alternatif metode pencarian sumber pekerja dipilih dan dirumuskan sesuai dengan kebutuhan produksi film.

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks variabel

1.1 Unit ini berlaku untuk menentukan metode pencarian sumber pekerja dan pada unit kompetensi ini tidak terbatas pada perumusan pencarian pekerja dengan menggunakan metode perorangan, parsial maupun kolektif.

#### 2. Peralatan dan perlengkapan

##### 2.1 Peralatan

2.1.1 Peralatan pengolah dan penyimpan data

2.1.2 Alat tulis menulis

2.1.3 *Printer*

##### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Desain Produksi

## 2.2.2 Format laporan perencanaan kebutuhan pekerja

### 3. Peraturan yang diperlukan

#### 3.1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman

### 4. Norma dan standar

#### 4.1 Norma

##### 4.1.1 Kode Etik Profesi KFT

#### 4.2 Standar

##### 4.2.1 *Job Description* Pekerja Film terbitan FFTV-IKJ & KFT

##### 4.2.2 Peta Okupasi dan *Job Description* Pekerja Film Pusbang Film

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks Penilaian

- 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
- 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
- 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
- 1.4 Penilaian unit ini dapat dilakukan dengan metode portofolio, observasi.

### 2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 R.90ART00.001.2 : Menganalisis Skenario untuk Pekerjaan Tata Artistik
- 2.2 R.90ART00.009.1 : Menetapkan Kebutuhan SDM
- 2.3 R.90ART00.010.1 : Menyusun Perencanaan Pemenuhan Kebutuhan Produksi Film akan Pekerja

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

#### 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Strategi dan sasaran organisasi
- 3.1.2 Proses bisnis masing-masing fungsi manajemen
- 3.1.3 Analisis beban kerja

### 3.2 Keterampilan

#### 3.2.1 Menggunakan teknik analisis data dengan tepat

### 4. Sikap kerja yang diperlukan

#### 4.1 Cermat dalam mencari SDM

#### 4.2 Teliti dalam menentukan SDM

### 5. Aspek kritis

#### 5.1 Ketepatan mengidentifikasi sumber-sumber calon pekerja untuk memenuhi kebutuhan produksi film

**KODE UNIT : R.90ART00.012.01**

**JUDUL UNIT : Membuat Lembaran *Breakdown***

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan Pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk membuat *breakdown*.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Membaca naskah skenario	1.1 Karakter tokoh/pemain diidentifikasi berdasarkan naskah skenario. 1.2 Tempat kejadian diidentifikasi berdasarkan naskah skenario. 1.3 Kebutuhan produksi diidentifikasi berdasarkan naskah skenario. 1.4 Berdasarkan <b>nomor Scene</b> dan keterangan kejadian <b>Countinuity</b> diidentifikasi
2. Membuat <i>breakdown</i> berdasarkan naskah skenario	2.1 Lembaran <b><i>breakdown</i></b> dibuat pada perangkat pengolah data. 2.2 Seluruh kebutuhan produksi ditulis pada lembaran <b><i>breakdown</i></b> pada perangkat pengolah data.

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk membuat ***breakdown*** seluruh kebutuhan produksi film berdasarkan naskah skenario.
- 1.2 Lingkup unit kompetensi ini meliputi membuat lembaran *breakdown*, mengidentifikasi kebutuhan produksi dan mendokumentasikan ke dalam perangkat pengolah data.
- 1.3 Nomor *Scene* adalah nomor urut setiap adegan dalam naskah skenario.
- 1.4 *Continuity* adalah kesinambungan antara shot di setiap adegan.

#### 2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
  - 2.1.1 Alat Tulis

- 2.1.2 Perangkat pengolah data
- 2.2 Perlengkapan
  - 2.2.1 Skenario
- 3. Peraturan yang diperlukan  
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma
    - 4.1.1 Kode Etik Profesi KFT
  - 4.2 Standar
    - 4.2.1 *Job Description* Pekerja Film terbitan FFTV-IKJ & KFT
    - 4.2.2 Peta Okupasi dan *Job Description* Pekerja Film Pusbang Film

## **PANDUAN PENILAIAN**

- 1. Konteks Penilaian
  - 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
  - 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
  - 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
  - 1.4 Penilaian unit ini dapat dilakukan dengan metode portofolio, observasi.
- 2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Manajemen produksi
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Manajerial

#### 4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti dalam melakukan identifikasi elemen artistik dalam naskah skenario
- 4.2 Cermat dalam memasukkan kebutuhan produksi ke dalam lembaran *breakdown*
- 4.3 Rapi dalam memastikan seluruh kebutuhan produksi terdokumentasi dengan baik ke dalam perangkat pengolah data

#### 5. Aspek kritis

- 5.1 Ketelitian saat melakukan identifikasi kebutuhan produksi serta saat memindahkannya ke dalam perangkat pengolah data

**KODE UNIT : R.90ART00.013.2**

**JUDUL UNIT : Membuat Rincian Anggaran Biaya Set Dekorasi**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan Pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk membuat rincian anggaran biaya set dekorasi.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menguraikan anggaran biaya <b>set dekorasi</b>	1.1 Rincian biaya material set dibuat sesuai desain set. 1.2 Rincian biaya kebutuhan set non material dibuat sesuai perencanaan waktu kerja.
2. Menetapkan rincian anggaran biaya <b>set dekorasi</b>	2.1 Rincian anggaran biaya set dekorasi ditetapkan sesuai desain artistik. 2.2 Rincian anggaran biaya set dekorasi dipresentasikan untuk diajukan.

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks variable

- 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk membuat rincian anggaran biaya set dekorasi pada kegiatan usaha tata artistik film berupa menguraikan anggaran biaya set dekorasi dan menetapkan rincian anggaran biaya set dekorasi.
- 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi menguraikan anggaran biaya set dekorasi dan menetapkan rincian anggaran biaya set dekorasi.
- 1.3 Anggaran Biaya set dekorasi adalah anggaran biaya tim Artistik yang meliputi Anggaran Biaya Set Dekorasi.

##### 2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
  - 2.1.1 Alat pengolah data
- 2.2 Perlengkapan
  - 2.2.1 Skenario
  - 2.2.2 Desain Set

### 3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

### 4. Norma dan standar

#### 4.1 Norma

4.1.1 Kode Etik Profesi KFT

#### 4.2 Standar

4.2.1 *Job Description* Pekerja Film terbitan FFTV-IKJ & KFT

4.2.2 Peta Okupasi dan *Job Description* Pekerja Film Pusbang Film

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks Penilaian

- 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
- 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
- 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
- 1.4 Penilaian unit ini dapat dilakukan dengan metode portofolio, observasi.

### 2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 R.90ART00.004.2 : Membuat Desain Set
- 2.2 R.90ART00.012.1 : Membuat Lembaran *Breakdown*

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

- 3.1 Pengetahuan
  - 3.1.1 Manajemen produksi
- 3.2 Keterampilan
  - 3.2.1 Menggunakan aplikasi *spread sheet*

### 4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti dalam membuat rincian anggaran set dekorasi
- 4.2 Cermat dalam membuat rincian anggaran set dekorasi

4.3 Rapi dalam membuat rincian anggaran set dekorasi

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dan kecermatan dalam membuat ketetapan anggaran biaya set dekorasi sesuai desain set dekorasi secara terinci

**KODE UNIT : R.90ART00.014.2**

**JUDUL UNIT : Membuat Rincian Anggaran Biaya *Make Up***

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan Pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk membuat rincian anggaran biaya *make up*.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menguraikan anggaran biaya <i>Make Up</i>	1.1 Rincian biaya material <b><i>Make Up</i></b> dibuat sesuai desain <b><i>Make Up</i></b> . 1.2 Rincian biaya kebutuhan <i>Make Up</i> non material dibuat sesuai perencanaan waktu kerja.
2. Menetapkan rincian anggaran biaya <i>Make Up</i>	2.1 Rincian <b>anggaran biaya <i>Make Up</i></b> ditetapkan sesuai desain <i>Make Up</i> . 2.2 Rincian anggaran biaya <b><i>Make Up</i></b> dipresentasikan untuk diajukan.

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk membuat rincian anggaran biaya *Make Up* pada kegiatan usaha tata artistik film berupa menguraikan anggaran biaya *Make Up* dan menetapkan rincian anggaran biaya *Make Up*.
- 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi menguraikan anggaran biaya *Make Up* dan menetapkan rincian anggaran biaya *Make Up*.
- 1.3 Anggaran Biaya *Make Up* adalah bagian dari anggaran biaya tim Artistik.

##### 2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
  - 2.1.1 Alat pengolah data
- 2.2 Perlengkapan
  - 2.2.1 Skenario
  - 2.2.2 Desain *Make Up*

### 3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

### 4. Norma dan standar

#### 4.1 Norma

4.1.1 Kode Etik Profesi KFT

#### 4.2 Standar

4.2.1 *Job Description* Pekerja Film terbitan FFTV-IKJ & KFT

4.2.2 Peta Okupasi dan *Job Description* Pekerja Film Pusbang Film

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks Penilaian

- 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
- 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
- 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
- 1.4 Penilaian unit ini dapat dilakukan dengan metode portofolio, observasi.

### 2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 R.90ART00.006.1 : Membuat Desain *Make Up*
- 2.2 R.90ART00.012.1 : Membuat Lembaran *Breakdown*

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

- 3.1 Pengetahuan
  - 3.1.1 Manajemen produksi
- 3.2 Keterampilan
  - 3.2.1 Menggunakan aplikasi *spread sheet*

### 4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti dalam membuat rincian anggaran *Make Up*
- 4.2 Cermat dalam membuat rincian anggaran *Make Up*
- 4.3 Rapi dalam membuat rincian anggaran *Make Up*

## 5. Aspek kritis

- 5.1 Ketelitian dan kecermatan dalam membuat ketetapan anggaran biaya set dekorasi sesuai desain *Make Up* secara terinci

**KODE UNIT : R.90ART00.015.2**

**JUDUL UNIT : Membuat Rincian Anggaran Biaya Properti**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan Pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk membuat rincian anggaran biaya properti.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menguraikan anggaran biaya properti	1.1 Rincian biaya material <b>Properti</b> dibuat sesuai desain <b>Properti</b> . 1.2 Rincian biaya kebutuhan Properti non material dibuat sesuai perencanaan waktu kerja.
2. Menetapkan rincian anggaran biaya properti	2.1 Rincian <b>anggaran biaya Properti</b> ditetapkan sesuai desain <b>Properti</b> . 2.2 Rincian anggaran biaya <b>Properti</b> dipresentasikan untuk diajukan.

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk membuat rincian anggaran biaya Properti pada kegiatan usaha tata artistik film berupa menguraikan anggaran Properti dan menetapkan rincian anggaran biaya Properti.
- 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi menguraikan anggaran biaya properti dan menetapkan rincian anggaran biaya Properti.
- 1.3 Properti adalah perlengkapan set baik yang di-*display* maupun yang digunakan oleh pemain atau kebutuhan lain dalam syuting.
- 1.4 Anggaran Biaya Properti adalah bagian dari anggaran biaya tim Artistik.

##### 2. Peralatan dan perlengkapan

###### 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data

## 2.2 Perlengkapan

### 2.2.1 Skenario

### 2.2.2 Desain Properti

## 3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

## 4. Norma dan standar

### 4.1 Norma

#### 4.1.1 Kode Etik Profesi KFT

### 4.2 Standar

#### 4.2.1 *Job Description* Pekerja Film terbitan FFTV-IKJ & KFT

#### 4.2.2 Peta Okupasi dan *Job Description* Pekerja Film Pusbang Film

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks Penilaian

1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

1.4 Penilaian unit ini dapat dilakukan dengan metode portofolio, observasi.

### 2. Persyaratan Kompetensi

2.1 R.90ART00.005.2 : Membuat Desain Properti

2.2 R.90ART00.012.1 : Membuat Lembaran *Breakdown*

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

#### 3.1. Pengetahuan

3.1.1 Manajemen produksi

#### 3.2. Keterampilan

3.2.1 Menggunakan aplikasi *spread sheet*

#### 4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti dalam membuat rincian anggaran properti
- 4.2 Cermat dalam membuat rincian anggaran properti
- 4.3 Rapi dalam membuat rincian anggaran properti

#### 5. Aspek kritis

- 5.1 Ketelitian dan kecermatan dalam membuat ketetapan anggaran biaya properti sesuai desain properti secara terinci

**KODE UNIT : R.90ART00.016.2**

**JUDUL UNIT : Membuat Rincian Anggaran Biaya Kostum**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan Pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk membuat rincian anggaran biaya kostum.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menguraikan anggaran biaya kostum	1.1 Rincian biaya material <b>Kostum</b> dibuat sesuai desain <b>Kostum</b> . 1.2 Rincian biaya kebutuhan <b>Kostum</b> material dibuat sesuai perencanaan waktu kerja.
2. Menetapkan rincian anggaran biaya kostum	2.1 Rincian <b>anggaran biaya Kostum</b> ditetapkan sesuai desain <b>Kostum</b> . 2.2 Rincian anggaran biaya <b>Kostum</b> dipresentasikan untuk diajukan.

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk membuat rincian anggaran biaya kostum pada kegiatan usaha tata artistik film berupa menguraikan anggaran biaya kostum dan menetapkan rincian anggaran biaya kostum.
- 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi menguraikan anggaran biaya kostum dan menetapkan rincian anggaran biaya kostum.
- 1.3 Kostum adalah pakaian yang digunakan oleh pemain dalam adegan syuting.
- 1.4 Anggaran Biaya kostum adalah bagian dari anggaran biaya tim Artistik.

#### 2. Peralatan dan perlengkapan

##### 2.1 Peralatan

##### 2.1.1 Alat pengolah data

- 2.2 Perlengkapan
  - 2.2.1 Skenario
  - 2.2.2 Desain Properti
- 3. Peraturan yang diperlukan  
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma
    - 4.1.1 Kode Etik Profesi KFT
  - 4.2 Standar
    - 4.2.1 *Job Description* Pekerja Film terbitan FFTV-IKJ & KFT
    - 4.2.2 Peta Okupasi dan *Job Description* Pekerja Film Pusbang Film

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks Penilaian

- 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
- 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
- 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
- 1.4 Penilaian unit ini dapat dilakukan dengan metode portofolio, observasi.

### 2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 R.90ART00.007.2 : Membuat Desain Kostum
- 2.2 R.90ART00.012.1 : Membuat Lembaran *Breakdown*

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

- 3.1 Pengetahuan
  - 3.1.1 Manajemen produksi
- 3.2 Keterampilan
  - 3.2.1 Menggunakan aplikasi *spread sheet*

#### 4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti dalam membuat rincian anggaran properti
- 4.2 Cermat dalam membuat rincian anggaran properti
- 4.3 Rapi dalam membuat rincian anggaran properti

#### 5. Aspek kritis

- 5.1 Ketelitian dan kecermatan dalam membuat ketetapan anggaran biaya properti sesuai desain properti secara terinci

**KODE UNIT : R.90ART00.017.2**

**JUDUL UNIT : Membuat Rincian Anggaran Biaya *Special Effect***

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan Pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk membuat rincian anggaran biaya *Special Effect*.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menguraikan anggaran biaya <i>Special Effect</i>	1.1 Rincian biaya material <b><i>Special Effect</i></b> dibuat sesuai desain <b><i>Special Effect</i></b> . 1.2 Rincian biaya kebutuhan <b><i>Special Effect</i></b> material dibuat sesuai perencanaan waktu kerja.
2. Menetapkan rincian anggaran biaya <i>Special Effect</i>	2.1 Rincian <b>anggaran biaya <i>Special Effect</i></b> ditetapkan sesuai desain <b><i>Special Effect</i></b> . 2.2 Rincian anggaran biaya <b><i>Special Effect</i></b> dipresentasikan untuk diajukan.

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk membuat rincian anggaran biaya *Special Effect* pada kegiatan usaha tata artistik film berupa menguraikan anggaran biaya *Special Effect* dan menetapkan rincian anggaran biaya *Special Effect*.
- 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi menguraikan anggaran biaya *Special Effect* dan menetapkan rincian anggaran biaya *Special Effect*.
- 1.3 *Special Effect* adalah trik untuk memunculkan efek khusus sesuai kebutuhan adegan.
- 1.4 Anggaran Biaya *Special Effect* adalah bagian dari anggaran biaya tim Artistik.

##### 2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
  - 2.1.1 Alat pengolah data

- 2.2 Perlengkapan
  - 2.2.1 Skenario
  - 2.2.2 Desain *Special Effect*
- 3. Peraturan yang diperlukan  
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma
    - 4.1.1 Kode Etik Profesi KFT
  - 4.2 Standar
    - 4.2.1 *Job Description* Pekerja Film terbitan FFTV-IKJ & KFT
    - 4.2.2 Peta Okupasi dan *Job Description* Pekerja Film Pusbang Film

## **PANDUAN PENILAIAN**

- 1. Konteks Penilaian
  - 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
  - 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
  - 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
  - 1.4 Penilaian unit ini dapat dilakukan dengan metode portofolio, observasi.
- 2. Persyaratan Kompetensi
  - 2.1 R.90ART00.008.2 : Membuat Desain Efek Khusus
  - 2.2 R.90ART00.012.1 : Membuat Lembaran *Breakdown*
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Manajemen produksi
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Menggunakan aplikasi *spread sheet*

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti dalam membuat rincian anggaran *Special Effect*
- 4.2 Cermat dalam membuat rincian anggaran *Special Effect*
- 4.3 Rapi dalam membuat rincian anggaran *Special Effect*

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketelitian dan kecermatan dalam membuat ketetapan anggaran biaya *Special Effect* sesuai desain *Special Effect* secara terinci

**KODE UNIT : R.90ART00.018.2**

**JUDUL UNIT : Membuat Master Anggaran Biaya Artistik**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan Pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk membuat master anggaran biaya artistik.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menguraikan anggaran biaya artistik	1.1 Rincian biaya set diverifikasi sesuai desain set serta kebutuhan bidang set dan dekorasi. 1.2 Rincian biaya properti diverifikasi sesuai desain properti dan kebutuhan bidang properti. 1.3 Rincian Biaya <i>Make-up</i> diverifikasi sesuai desain <i>make-up</i> dan kebutuhan bidang <i>Make-up</i> . 1.4 Rincian Biaya kostum diverifikasi sesuai desain kostum dan kebutuhan bidang Kostum. 1.5 Rincian Biaya efek khusus diverifikasi sesuai desain efek khusus dan kebutuhan bidang Efek khusus.
2. Menetapkan anggaran biaya artistik	2.1 Anggaran biaya artistik dibuat berdasarkan desain masing-masing tim sesuai skenario. 2.2 <b>Anggaran biaya artistik</b> ditetapkan sesuai desain artistik.

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk membuat rincian anggaran biaya artistik pada kegiatan usaha artistik film berupa menguraikan anggaran biaya artistik dan menetapkan rincian anggaran biaya artistik.
- 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi menguraikan anggaran biaya artistik dan menetapkan rincian anggaran biaya artistik.

- 1.3 Anggaran Biaya Artistik adalah anggaran biaya tim Artistik yang meliputi Anggaran Biaya Set, Anggaran Biaya Properti, Anggaran Biaya *Make-Up*, Anggaran Biaya Kostum dan Anggaran Biaya Efek Khusus. Anggaran Biaya Artistik dibuat secara akumulatif sesuai dengan desain dan kebutuhan masing- masing bidang.

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data

### 2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Skenario
- 2.2.2 Desain Set
- 2.2.3 Desain Properti
- 2.2.4 Desain *Make-Up*
- 2.2.5 Desain Kostum
- 2.2.6 Desain Efek Khusus
- 2.2.7 Rincian anggaran set
- 2.2.8 Rincian anggaran properti
- 2.2.9 Rincian anggaran *Make-Up*
- 2.2.10 Rincian anggaran kostum
- 2.2.11 Rincian anggaran *special effect*

## 3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

## 4. Norma dan standar

### 4.1 Norma

- 4.1.1 Kode Etik Profesi KFT

### 4.2 Standar

- 4.2.1 *Job Description* Pekerja Film terbitan FFTV-IKJ & KFT
- 4.2.2 Peta Okupasi dan *Job Description* Pekerja Film Pusbang Film

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks Penilaian

- 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
- 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
- 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
- 1.4 Penilaian unit ini dapat dilakukan dengan metode portofolio, observasi.

### 2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 R.90ART00.001.2 : Menganalisis Skenario untuk Pekerjaan Tata Artistik
- 2.2 R.90ART00.003.2 : Merencanakan Desain Artistik

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

- 3.1 Pengetahuan
  - 3.1.1 Manajemen produksi
  - 3.1.2 Penggunaan Teknologi yang mutakhir
- 3.2 Keterampilan
  - 3.2.1 Menggunakan aplikasi *spread sheet*
  - 3.2.2 Menggunakan bantuan perangkat pengolah data

### 4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti dalam membuat rincian anggaran artistik
- 4.2 Cermat dalam membuat rincian anggaran artistik
- 4.3 Rapi dalam membuat rincian anggaran artistik

### 5. Aspek kritis

- 5.1 Ketelitian dan kecermatan dalam membuat ketetapan anggaran biaya artistik sesuai desain artistik secara terinci

**KODE UNIT : R.90ART00.019.1**

**JUDUL UNIT : Menerapkan Desain Artistik**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan Pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk memastikan para kru menerapkan desain untuk kepentingan pelaksanaan tugas masing-masing.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Membaca Gambar Desain	1.1 Desain diidentifikasi untuk ditetapkan bahan baku yang akan digunakan. 1.2 Waktu kerja untuk mewujudkan desain ke dalam nyata diidentifikasi.
2. Menerapkan Gambar Desain	2.1 Bahan baku ditetapkan berdasarkan desain ditetapkan. 2.2 Waktu kerja ditetapkan.

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk memastikan pekerja film yang terlibat dalam produksi film memahami desain.

##### 2. Peralatan dan perlengkapan

###### 2.1 Peralatan

###### 2.1.1 Alat tulis

###### 2.2 Perlengkapan

###### 2.2.1 Desain

##### 3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

##### 4. Norma dan standar

###### 4.1 Norma

###### 4.1.1 Kode Etik Profesi KFT

###### 4.2 Standar

###### 4.2.1 *Job Description* Pekerja Film terbitan FFTV-IKJ & KFT

#### 4.2.2 Peta Okupasi dan *Job Description* Pekerja Film Pusbang Film

### **PANDUAN PENILAIAN**

#### 1. Konteks Penilaian

- 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
- 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
- 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
- 1.4 Penilaian unit ini dapat dilakukan dengan metode portofolio, observasi.

#### 2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

#### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

- 3.1 Pengetahuan
  - 3.1.1 Membaca desain artistik
- 3.2 Keterampilan
  - 3.2.1 Manajerial

#### 4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti dalam membangun set
- 4.2 Cermat dalam memilih bahan untuk set
- 4.3 Rapi dalam melakukan *finishing* set

#### 5. Aspek kritis

- 5.1 Saat menerapkan konsep desain artistik diperlukan ketelitian dalam memahami desain

**KODE UNIT : R.90ART00.020.1**

**JUDUL UNIT : Menerapkan Isi Skenario**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan Pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk memastikan para kru memahami isi skenario untuk kepentingan pelaksanaan tugas masing-masing.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Membaca Skenario	1.1 Tokoh/Karakter dalam naskah skenario diidentifikasi. 1.2 Tempat dan waktu adegan pada naskah skenario diidentifikasi. 1.3 Nomor adegan diidentifikasi. 1.4 <i>Continuity</i> adegan diidentifikasi.
2. Menerapkan isi cerita	2.1 Tokoh/Karakter yang sudah diidentifikasi dicatat pada lembaran <i>breakdown</i> . 2.2 Tempat dan waktu adegan pada naskah skenario yang sudah diidentifikasi dicatat pada lembaran <i>breakdown</i> . 2.3 Nomor adegan yang sudah diidentifikasi dicatat pada lembaran <i>breakdown</i> . 2.4 <i>Continuity</i> adegan yang sudah diidentifikasi dicatat pada lembaran <i>breakdown</i> .

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk memastikan pekerja film yang terlibat dalam produksi film memahami isi cerita dalam skenario.

1.2 *Continuity* adalah kesinambungan antara *shot* disetiap adegan.

#### 2. Peralatan dan perlengkapan

##### 2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis

##### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Skenario

### 3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

### 4. Norma dan standar

#### 4.1 Norma

4.1.1 Kode Etik Profesi KFT

#### 4.2 Standar

4.2.1 *Job Description* Pekerja Film terbitan FFTV-IKJ & KFT

4.2.2 Peta Okupasi dan *Job Description* Pekerja Film Pusbang Film

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks Penilaian

1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

1.4 Penilaian unit ini dapat dilakukan dengan metode portofolio, observasi.

### 2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

#### 3.1 Pengetahuan

3.1.1 Membaca

#### 3.2 Keterampilan

3.2.1 Manajerial

### 4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dalam menerapkan isi skenario

4.2 Cermat dalam menerapkan isi skenario

4.3 Rapi dalam menerapkan isi skenario

## 5. Aspek kritis

- 5.1 Saat melakukan identifikasi diperlukan ketelitian dalam memahami isi cerita dalam skenario

**KODE UNIT : R.90ART00.021.2**

**JUDUL UNIT : Mewujudkan Rancangan Desain Artistik Dalam Bentuk Nyata**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan Pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk mewujudkan rancangan tata artistik dalam bentuk nyata.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1 Menetapkan pengaturan kerja bidang artistik	1.1 <b>Check list/daftar kerja artistik</b> dibuat berdasarkan disiplin masing-masing bidang dalam Departemen Artistik. 1.2 <b>Jadwal kerja artistik</b> dibuat sesuai dengan <b>jadwal syuting</b> .
2 Merealisasikan desain artistik	2.1 Set dibangun sesuai dengan desain, anggaran dan jadwal kerja. 2.2 Properti diadakan sesuai dengan desain, anggaran dan jadwal kerja. 2.3 <i>Make-up</i> diaplikasikan sesuai dengan desain, anggaran dan jadwal kerja. 2.4 Kostum diadakan sesuai dengan desain, anggaran dan jadwal kerja. 2.5 Efek khusus disesuaikan dengan desain, anggaran dan kebutuhan syuting.

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk mewujudkan rancangan desain artistik dalam bentuk nyata pada kegiatan usaha artistik film berupa menetapkan pengaturan kerja bidang artistik dan merealisasikan desain artistik.
- 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi menetapkan pengaturan kerja bidang artistik dan merealisasikan desain artistik.
- 1.3 *Checklist/daftar kerja artistik* adalah rincian daftar kerja.
- 1.4 Jadwal kerja artistik adalah penetapan tata waktu kerja di lingkungan kerja tim Artistik (set, properti, *make-up*, kostum dan

efek khusus) yang dibuat tersendiri/khusus untuk melakukan persiapan-persiapan fisik yang biasanya membutuhkan waktu agak lama, agar dapat disesuaikan dengan jadwal syuting.

- 1.5 Jadwal syuting adalah penetapan tata waktu kerja produksi yang sudah disepakati untuk dipenuhi oleh seluruh bidang dalam produksi film.

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data
- 2.1.2 Alat pertukangan
- 2.1.3 Barang properti
- 2.1.4 Alat *make-up*
- 2.1.5 Alat jahit
- 2.1.6 Kamera

### 2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Skenario
- 2.2.2 Desain set
- 2.2.3 Desain properti
- 2.2.4 Desain *make-up*
- 2.2.5 Desain kostum
- 2.2.6 Desain efek khusus
- 2.2.7 Anggaran set
- 2.2.8 Anggaran properti
- 2.2.9 Anggaran *make-up*
- 2.2.10 Anggaran kostum
- 2.2.11 Anggaran efek khusus

## 3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

## 4. Norma dan standar

### 4.1 Norma

4.1.1 Kode Etik Profesi KFT

4.2 Standar

4.2.1 *Job Description* Pekerja Film terbitan FFTV-IKJ & KFT

4.2.2 Peta Okupasi dan *Job Description* Pekerja Film Pusbang Film

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks Penilaian

- 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
- 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
- 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
- 1.4 Penilaian unit ini dapat dilakukan dengan metode portofolio, observasi.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 R.90ART00.019.1 : Menerapkan Desain Artistik
- 2.2 R.90ART00.030.1 : Menerapkan Etika, Tata Krama, dan Tanggung Jawab Profesi
- 2.3 R.90ART00.031.1 : Mengikuti Prosedur Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan di Tempat Kerja

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Dasar seni rupa
- 3.1.2 Dasar arsitektur
- 3.1.3 Desain interior
- 3.1.4 Desain grafis
- 3.1.5 Fotografi
- 3.1.6 Manajemen produksi
- 3.1.7 Wawasan kebudayaan
- 3.1.8 Penggunaan Teknologi yang mutakhir

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Merealisasikan desain artistik

### 3.2.2 Menggunakan bantuan perangkat pengolah data

#### 4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti dalam mewujudkan desain artistik dalam bentuk nyata sesuai dengan jadwal, desain dan, anggaran
- 4.2 Cermat dalam mewujudkan desain artistik dalam bentuk nyata sesuai dengan jadwal, desain dan, anggaran
- 4.3 Rapi dalam mewujudkan desain artistik dalam bentuk nyata sesuai dengan jadwal, desain dan, anggaran
- 4.4 Memiliki komitmen dalam mewujudkan desain artistik dalam bentuk nyata sesuai dengan jadwal, desain dan, anggaran

#### 5. Aspek kritis

- 5.1 Pembuatan jadwal kerja artistik serta pengalokasian anggaran harus sesuai dengan jadwal syuting

**KODE UNIT : R.90ART00.022.2**

**JUDUL UNIT : Mewujudkan Rancangan Desain Set Dalam Bentuk Nyata**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan Pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk mewujudkan rancangan set dalam bentuk nyata.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menetapkan pengaturan kerja bidang set	1.1 <b>Check list/daftar kerja set</b> dibuat berdasarkan desain set. 1.2 <b>Jadwal kerja set</b> dibuat sesuai dengan <b>jadwal syuting</b> .
2. Merealisasikan desain set	2.1 Bahan yang akan digunakan dipastikan sesuai dengan desain. 2.1 Set dibangun sesuai dengan desain, anggaran dan jadwal kerja.

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk mewujudkan rancangan desain set dalam bentuk nyata pada kegiatan usaha artistik film berupa menetapkan pengaturan kerja tim set dekorasi dan merealisasikan desain set.
- 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi menetapkan pengaturan kerja tim set dekorasi dan merealisasikan desain set.
- 1.3 *Checklist/daftar kerja* artistik adalah rincian daftar kerja.
- 1.4 Jadwal kerja artistik adalah penetapan tata waktu kerja di lingkungan kerja tim Artistik (set, properti, *make-up*, kostum dan efek khusus) yang dibuat tersendiri/khusus untuk melakukan persiapan-persiapan fisik yang biasanya membutuhkan waktu agak lama, agar dapat disesuaikan dengan jadwal syuting.
- 1.5 Jadwal syuting adalah penetapan tata waktu kerja produksi yang sudah disepakati untuk dipenuhi oleh seluruh bidang produksi film.

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat pertukangan

### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Skenario

2.2.2 Desain set

2.2.3 Anggaran set

## 3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

## 4. Norma dan standar

### 4.1 Norma

4.1.1 Kode Etik Profesi KFT

### 4.2 Standar

4.2.1 *Job Description* Pekerja Film terbitan FFTV-IKJ & KFT

4.2.2 Peta Okupasi dan *Job Description* Pekerja Film Pusbang Film

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks Penilaian

1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

1.4 Penilaian unit ini dapat dilakukan dengan metode portofolio, observasi.

### 2. Persyaratan kompetensi

2.1 R.90ART00.004.2 : Membuat Desain Set

2.2 R.90ART00.030.1 : Menerapkan Etika, Tata Krama, dan Tanggung Jawab Profesi

2.3 R.90ART00.031.1 : Mengikuti Prosedur Kesehatan, Keselamatan

## dan Keamanan di Tempat Kerja

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Dasar pertukangan
    - 3.1.2 Dasar arsitektur
    - 3.1.3 Desain interior
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Merealisasikan desain set
  
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Teliti dalam mewujudkan desain set dalam bentuk nyata sesuai dengan jadwal, desain dan anggaran
  - 4.2 Cermat dalam mewujudkan desain set dalam bentuk nyata sesuai dengan jadwal, desain dan anggaran
  - 4.3 Rapi dalam mewujudkan desain set dalam bentuk nyata sesuai dengan jadwal, desain dan anggaran
  - 4.4 Memiliki komitmen dalam mewujudkan desain set dalam bentuk nyata sesuai dengan jadwal, desain dan anggaran
  
5. Aspek kritis
  - 5.1 Pembuatan jadwal kerja set serta pengalokasian anggaran harus sesuai dengan jadwal syuting

**KODE UNIT : R.90ART00.023.2**

**JUDUL UNIT : Mewujudkan Rancangan Desain Properti Dalam Bentuk Nyata**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan Pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk mewujudkan rancangan properti dalam bentuk nyata.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menetapkan pengaturan kerja bidang properti	1.1 <b>Check list/daftar kerja properti</b> dibuat berdasarkan desain properti. 1.2 <b>Jadwal kerja properti</b> dibuat sesuai dengan <b>jadwal syuting</b> .
2. Merealisasikan desain properti	2.1 Bahan yang akan digunakan dipastikan sesuai dengan desain. 2.2 Properti diadakan sesuai dengan desain, anggaran dan jadwal kerja.

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk mewujudkan rancangan desain properti dalam bentuk nyata pada kegiatan usaha artistik film berupa menetapkan pengaturan kerja tim properti dan merealisasikan desain properti.
- 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi menetapkan pengaturan kerja tim properti dan merealisasikan desain properti.
- 1.3 *Checklist/daftar kerja properti* adalah rincian daftar kerja.
- 1.4 Jadwal kerja artistik adalah penetapan tata waktu kerja di lingkungan kerja tim Artistik (set, properti, *make-up*, kostum dan efek khusus) yang dibuat tersendiri/khusus untuk melakukan persiapan-persiapan fisik yang biasanya membutuhkan waktu agak lama, agar dapat disesuaikan dengan jadwal syuting.
- 1.5 Jadwal syuting adalah penetapan tata waktu kerja produksi yang sudah disepakati untuk dipenuhi oleh seluruh bidang produksi film.

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat pertukangan

2.1.3 Barang properti

### 2.2 Perlengkapan.

2.2.1 Skenario

2.2.2 Desain properti

2.2.3 Anggaran properti

## 3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

## 4. Norma dan standar

### 4.1 Norma

4.1.1 Kode Etik Profesi KFT

### 4.2 Standar

4.2.1 *Job Description* Pekerja Film terbitan FFTV-IKJ & KFT

4.2.2 Peta Okupasi dan *Job Description* Pekerja Film Pusbang Film

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks Penilaian

1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

1.4 Penilaian unit ini dapat dilakukan dengan metode portofolio, observasi.

### 2. Persyaratan kompetensi

2.1 R.90ART00.005.2 : Membuat Desain Properti

2.2 R.90ART00.030.1 : Menerapkan Etika, Tata Krama, dan Tanggung Jawab Profesi

2.3 R.90ART00.031.1 : Mengikuti Prosedur Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan di Tempat Kerja

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Dasar seni rupa

3.1.2 Dasar arsitektur

3.1.3 Desain interior

3.1.4 Desain grafis

3.1.5 Fotografi

3.1.6 Manajemen produksi

3.1.7 Wawasan kebudayaan

3.1.8 Penggunaan Teknologi yang mutakhir

3.2 Keterampilan

3.2.1 Merealisasikan desain properti

3.2.2 Menggunakan bantuan perangkat pengolah data

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dalam mewujudkan desain properti dalam bentuk nyata sesuai dengan jadwal, desain dan anggaran

4.2 Cermat dalam mewujudkan desain properti dalam bentuk nyata sesuai dengan jadwal, desain dan anggaran

4.3 Rapi dalam mewujudkan desain properti dalam bentuk nyata sesuai dengan jadwal, desain dan anggaran

4.4 Memiliki komitmen dalam mewujudkan desain properti dalam bentuk nyata sesuai dengan jadwal, desain dan anggaran

5. Aspek kritis

5.1 Pembuatan jadwal kerja properti serta pengalokasian anggaran sesuai dengan jadwal syuting

**KODE UNIT : R.90ART00.024.2**

**JUDUL UNIT : Mewujudkan Rancangan Desain *Make Up* Dalam Bentuk Nyata**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan Pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk mewujudkan rancangan *make up* dalam bentuk nyata.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menetapkan pengaturan kerja bidang <b><i>Make-up</i></b>	1.1 <b><i>Check list/daftar kerja Make Up</i></b> dibuat berdasarkan desain <i>Make Up</i> . 1.2 <b><i>Jadwal kerja Make Up</i></b> dibuat sesuai dengan <b><i>jadwal syuting</i></b> .
2. Merealisasikan desain <b><i>Make-up</i></b>	2.1 Bahan yang akan digunakan dipastikan sesuai dengan desain. 2.2 <b><i>Make-up</i></b> diaplikasikan sesuai dengan desain, anggaran dan jadwal kerja.

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk mewujudkan rancangan desain *Make-up* dalam bentuk nyata pada kegiatan usaha artistik film berupa menetapkan pengaturan kerja bidang *Make-up* dan merealisasikan desain *Make-up*.
- 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi menetapkan pengaturan kerja tim *Make-up* dan merealisasikan desain *Make-up*.
- 1.3 *Checklist/daftar kerja Make-up* adalah rincian daftar kerja.
- 1.4 Jadwal kerja *Make-up* adalah penetapan tata waktu kerja di lingkungan kerja tim *make-up* untuk melakukan persiapan-persiapan fisik agar dapat disesuaikan dengan jadwal syuting.
- 1.5 Jadwal syuting adalah penetapan tata waktu kerja produksi yang sudah disepakati untuk dipenuhi oleh seluruh bidang produksi film.

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

#### 2.1.1 Alat pengolah data

#### 2.1.2 Alat *make-up*

### 2.2 Perlengkapan

#### 2.2.1 Skenario

#### 2.2.2 Desain *make-up*

#### 2.2.3 Anggaran *make-up*

## 3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

## 4. Norma dan standar

### 4.1 Norma

#### 4.1.1 Kode Etik Profesi KFT

### 4.2 Standar

#### 4.2.1 *Job Description* Pekerja Film terbitan FFTV-IKJ & KFT

#### 4.2.2 Peta Okupasi dan *Job Description* Pekerja Film Pusbang Film

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 2. Konteks Penilaian

1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

1.4 Penilaian unit ini dapat dilakukan dengan metode portofolio, observasi.

### 2. Persyaratan kompetensi

2.1 R.90ART00.006.2 : Membuat Desain *Make-up*

2.2 R.90ART00.030.1 : Menerapkan Etika, Tata Krama, dan Tanggung Jawab Profesi

2.3 R.90ART00.031.1 : Mengikuti Prosedur Kesehatan, Keselamatan

## dan Keamanan di Tempat Kerja

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Dasar tata rias
    - 3.1.2 Manajemen produksi
    - 3.1.3 Wawasan kebudayaan
    - 3.1.4 Penggunaan Teknologi yang mutakhir
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Merealisasikan desain *Make-up*
    - 3.2.2 Menggunakan bantuan perangkat pengolah data
  
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Teliti dalam mewujudkan desain *Make-up* dalam bentuk nyata sesuai dengan jadwal, desain dan anggaran
  - 4.2 Cermat dalam mewujudkan desain *Make-up* dalam bentuk nyata sesuai dengan jadwal, desain dan anggaran
  - 4.3 Rapi dalam mewujudkan desain *Make-up* dalam bentuk nyata sesuai dengan jadwal, desain dan anggaran
  - 4.4 Memiliki komitmen dalam mewujudkan desain *Make-up* dalam bentuk nyata sesuai dengan jadwal, desain dan anggaran
  
5. Aspek kritis
  - 5.1 Pembuatan jadwal kerja *Make-up* serta pengalokasian anggaran sesuai dengan jadwal syuting

**KODE UNIT : R.90ART00.025.2**

**JUDUL UNIT : Mewujudkan Rancangan Desain Kostum Dalam Bentuk Nyata**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan Pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk mewujudkan rancangan kostum dalam bentuk nyata.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menetapkan pengaturan kerja bidang kostum	1.1 <b>Check list/daftar kerja kostum</b> dibuat berdasarkan desain kostum. 1.2 <b>Jadwal kerja artistik</b> dibuat sesuai dengan <b>jadwal syuting</b> .
2. Merealisasikan desain kostum	2.1 Bahan yang akan digunakan dipastikan sesuai dengan desain. 2.2 Kostum diadakan sesuai dengan desain, anggaran dan jadwal kerja.

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk mewujudkan rancangan desain Kostum dalam bentuk nyata pada kegiatan usaha artistik film berupa menetapkan pengaturan kerja tim Kostum dan merealisasikan desain Kostum.
- 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi menetapkan pengaturan kerja tim Kostum dan merealisasikan desain Kostum.
- 1.3 *Checklist/daftar kerja* Kostum adalah rincian daftar kerja.
- 1.4 Jadwal kerja Kostum adalah penetapan tata waktu kerja di lingkungan kerja tim kostum untuk melakukan persiapan-persiapan fisik yang biasanya membutuhkan waktu agak lama, agar dapat disesuaikan dengan jadwal syuting.
- 1.5 Jadwal syuting adalah penetapan tata waktu kerja produksi yang sudah disepakati untuk dipenuhi oleh seluruh bidang produksi film.

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat jahit

### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Skenario

2.2.2 Desain kostum

2.2.3 Anggaran kostum

## 3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

## 4. Norma dan standar

### 4.1 Norma

4.1.1 Kode Etik Profesi KFT

### 4.2 Standar

4.2.1 *Job Description* Pekerja Film terbitan FFTV-IKJ & KFT

4.2.2 Peta Okupasi dan *Job Description* Pekerja Film Pusbang Film

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 3. Konteks Penilaian

1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

1.4 Penilaian unit ini dapat dilakukan dengan metode portofolio, observasi.

### 2. Persyaratan kompetensi

2.1 R.90ART00.007.2 : Membuat Desain Kostum

2.2 R.90ART00.030.1 : Menerapkan Etika, Tata Krama, dan Tanggung Jawab Profesi

- 2.3 R.90ART00.031.1 : Mengikuti Prosedur Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan di Tempat Kerja
  
- 3 Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Dasar seni rupa
    - 3.1.2 Desain grafis
    - 3.1.3 Fotografi
    - 3.1.4 Manajemen produksi
    - 3.1.5 Wawasan kebudayaan
    - 3.1.6 Penggunaan Teknologi yang mutakhir
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Merealisasikan desain Kostum
    - 3.2.2 Menggunakan bantuan perangkat pengolah data
  
- 4 Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Teliti dalam mewujudkan desain Kostum dalam bentuk nyata sesuai dengan jadwal, desain dan anggaran
  - 4.2 Cermat dalam mewujudkan desain Kostum dalam bentuk nyata sesuai dengan jadwal, desain dan anggaran
  - 4.3 Rapi dalam mewujudkan desain Kostum dalam bentuk nyata sesuai dengan jadwal, desain dan anggaran
  - 4.4 Memiliki komitmen dalam mewujudkan desain Kostum dalam bentuk nyata sesuai dengan jadwal, desain dan anggaran
  
- 5 Aspek kritis
  - 5.1 Pembuatan jadwal kerja Kostum serta pengalokasian anggaran sesuai dengan jadwal syuting

**KODE UNIT : R.90ART00.026.2**

**JUDUL UNIT : Mewujudkan Rancangan Desain Efek Khusus Dalam Bentuk Nyata**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan Pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk mewujudkan rancangan efek khusus dalam bentuk nyata.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menetapkan pengaturan kerja bidang artistik	1.1 <b>Check list/daftar kerja efek khusus</b> dibuat berdasarkan desain. 1.2 <b>Jadwal kerja efek khusus</b> dibuat sesuai dengan <b>jadwal syuting</b> .
2. Merealisasikan desain artistik	2.1 Bahan yang akan digunakan dipastikan sesuai dengan desain 2.2 Efek khusus disesuaikan dengan desain, anggaran dan kebutuhan syuting.

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk mewujudkan rancangan desain efek khusus dalam bentuk nyata pada kegiatan usaha artistik film berupa menetapkan pengaturan kerja tim efek khusus dan merealisasikan desain efek khusus.
- 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi menetapkan pengaturan kerja tim efek khusus dan merealisasikan desain efek khusus.
- 1.3 *Checklist/daftar kerja* efek khusus adalah rincian daftar kerja.
- 1.4 Jadwal kerja efek khusus adalah penetapan tata waktu kerja di lingkungan kerja tim Artistik bidang efek khusus yang dibuat khusus untuk melakukan persiapan-persiapan fisik yang biasanya membutuhkan waktu agak lama, agar dapat disesuaikan dengan jadwal syuting.
- 1.5 Jadwal syuting adalah penetapan tata waktu kerja produksi yang

sudah disepakati untuk dipenuhi oleh seluruh bidang produksi film.

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat pertukangan

### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Skenario

2.2.2 Desain efek khusus

2.2.3 Anggaran efek khusus

## 3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

## 4. Norma dan standar:

### 4.1 Norma

4.1.1 Kode Etik Profesi KFT

### 4.2 Standar

4.2.1 *Job Description* Pekerja Film terbitan FFTV-IKJ & KFT

4.2.2 Peta Okupasi dan *Job Description* Pekerja Film Pusbang Film

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 4. Konteks Penilaian

1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

1.4 Penilaian unit ini dapat dilakukan dengan metode portofolio, observasi.

## 2 Persyaratan kompetensi

2.1 R.90ART00.008.2 : Membuat Desain Efek Khusus

- 2.2 R.90ART00.030.1 : Menerapkan Etika, Tata Krama, dan Tanggung Jawab Profesi
  - 2.3 R.90ART00.031.1 : Mengikuti Prosedur Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan di Tempat Kerja
- 3 Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
- 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Dasar seni rupa
    - 3.1.2 Desain grafis
    - 3.1.3 Manajemen produksi
    - 3.1.4 Wawasan kebudayaan
    - 3.1.5 Penggunaan Teknologi yang mutakhir
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Merealisasikan desain efek khusus
    - 3.2.2 Menggunakan bantuan perangkat pengolahan data
4. Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Teliti dalam mewujudkan desain efek khusus dalam bentuk nyata sesuai dengan jadwal, desain dan anggaran
  - 4.2 Cermat dalam mewujudkan desain efek khusus dalam bentuk nyata sesuai dengan jadwal, desain dan anggaran
  - 4.3 Rapi dalam mewujudkan desain efek khusus dalam bentuk nyata sesuai dengan jadwal, desain dan anggaran
  - 4.4 Memiliki komitmen dalam mewujudkan desain efek khusus dalam bentuk nyata sesuai dengan jadwal, desain dan anggaran
5. Aspek kritis
- 5.1 Pembuatan jadwal kerja efek khusus serta pengalokasian anggaran sesuai dengan jadwal syuting

**KODE UNIT : R.90ART00.027.2**

**JUDUL UNIT : Memastikan Penerapan Desain Artistik di Lokasi Syuting**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan Pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk memastikan penerapan desain artistik di lokasi syuting.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
5. Melakukan pemeriksaan kesiapan dan koordinasi	1.1 Pemeriksaan kesiapan tim artistik dipastikan berdasarkan hasil evaluasi <i>check list</i> /daftar kerja tim artistik. 1.2 Melakukan pemeriksaan kesiapan dan koordinasi dengan pihak lokasi, penyutradaraan dan tim lain berdasarkan hasil evaluasi <i>check list</i> /daftar kerja tim artistik.
2. Melakukan <b><i>Dressing The Set</i></b>	2.1 Material artistik dipastikan tertata berdasarkan gambar set. 2.2 Komposisi desain artistik dipastikan penerapannya berdasarkan gambar set. 2.3 <b><i>Continuity</i></b> desain artistik dipastikan penerapannya berdasarkan skenario.

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk memastikan penerapan desain artistik di lokasi syuting pada kegiatan usaha pembuatan artistik film dalam melakukan pemeriksaan kesiapan dan koordinasi serta melakukan *Dressing The Set*.
- 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi melakukan pemeriksaan kesiapan dan koordinasi serta melakukan *Dressing The Set*.
- 1.3 *Dressing The Set* adalah tindakan mendekorasi setting sesuai dengan desain artistik.
- 1.4 *Continuity* adalah kesinambungan antara *shot* disetiap adegan.

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat pertukangan

2.1.3 Kamera

2.1.4 Layar monitor

### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Desain set

## 3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

## 4. Norma dan standar

### 4.1 Norma

4.1.1 Kode Etik Profesi KFT

### 4.2 Standar

4.2.1 *Job Description* Pekerja Film terbitan FFTV-IKJ & KFT

4.2.2 Peta Okupasi dan *Job Description* Pekerja Film Pusbang Film

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks Penilaian

1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

1.4 Penilaian unit ini dapat dilakukan dengan metode portofolio, observasi.

### 2. Persyaratan kompetensi

2.1 R.90ART00.003.2 : Merencanakan Desain Artistik

2.2 R.90ART00.004.2 : Membuat Desain Set

2.3 R.90ART00.030.1 : Menerapkan Etika, Tata Krama, dan Tanggung Jawab Profesi

- 2.4 R.90ART00.031.1 : Mengikuti Prosedur Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan di Tempat Kerja

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

- 3.1 Pengetahuan
  - 3.1.1 Dasar seni rupa
  - 3.1.2 Dasar arsitektur
  - 3.1.3 Desain interior
  - 3.1.4 Desain grafis
  - 3.1.5 Fotografi
  - 3.1.6 Manajemen produksi
  - 3.1.7 Wawasan kebudayaan
- 3.2 Keterampilan
  - 3.2.1 Manajerial

### 4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti dalam memastikan penerapan desain artistik di lokasi syuting.
- 4.2 Cermat dalam memastikan penerapan desain artistik di lokasi syuting
- 4.3 Rapi dalam memastikan penerapan desain artistik di lokasi syuting
- 4.4 Berkomitmen dalam memastikan penerapan desain artistik di lokasi syuting

### 5. Aspek kritis

- 5.1 Melakukan pemeriksaan kesiapan dan koordinasi dengan pihak lokasi, penyutradaraan dan tim lain berdasarkan hasil evaluasi *check list*/daftar kerja tim artistik

**KODE UNIT : R.90ART00.028.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan Pengawasan Mutu**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan Pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan pengawasan mutu di lokasi syuting.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
6. Menyusun bahan pemeriksaan hasil penerapan desain artistik berkelanjutan	1.1 Identifikasi pelaksanaan tugas-tugas pemeriksaan mutu disiapkan sesuai kebutuhan. 1.2 Bahan bahasan terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan mutu berkesinambungan yang akan digunakan disusun. 1.3 Bahan bahasan/penjelasan/acara pemeriksaan mutu dikomunikasikan secara intensif.
2. Memeriksa kesesuaian hasil penerapan desain artistik	2.1 Hasil penerapan desain diidentifikasi berdasarkan master desain artistik. 2.2 Hasil penerapan desain artistik dipastikan sesuai penerapannya.

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk memastikan penerapan desain artistik di lokasi syuting sesuai dengan desain.
- 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi pemeriksaan hasil penerapan desain dan melakukan *control Dressing The Set*.
- 1.3 *Dressing The Set* adalah tindakan mendekorasi setting sesuai dengan desain artistik.

#### 2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
  - 2.1.1 *Check list*/daftar kerja tim artistik
- 2.2 Perlengkapan
  - 2.2.1 Master desain artistik

### 3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

### 4. Norma dan standar

#### 4.1 Norma

4.1.1 Kode Etik Profesi KFT

#### 4.2 Standar

4.2.1 *Job Description* Pekerja Film terbitan FFTV-IKJ & KFT

4.2.2 Peta Okupasi dan *Job Description* Pekerja Film Pusbang Film

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks Penilaian

1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

1.4 Penilaian unit ini dapat dilakukan dengan metode portofolio atau observasi.

### 2. Persyaratan kompetensi

2.1 R.90ART00.003.2 : Merencanakan Desain Artistik

2.2 R.90ART00.030.1 : Menerapkan Etika, Tata Krama, dan Tanggung Jawab Profesi

2.3 R.90ART00.031.1 : Mengikuti Prosedur Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan di Tempat Kerja

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

#### 3.1 Pengetahuan

3.1.1 Dasar seni rupa

3.1.2 Dasar arsitektur

3.1.3 Desain interior

3.1.4 Desain grafis

3.1.5 Fotografi

- 3.1.6 Manajemen produksi
    - 3.1.7 Wawasan kebudayaan
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Manajerial
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Teliti dalam memastikan mutu hasil penerapan desain artistik di lokasi syuting
  - 4.2 Cermat dalam memastikan mutu hasil penerapan desain artistik di lokasi syuting
  - 4.3 Berkomunikasi dengan baik ke seluruh tim artistik
  - 4.4 Berkomitmen dalam memastikan mutu hasil penerapan desain artistik di lokasi syuting
- 5. Aspek kritis
  - 5.1 Melakukan pemeriksaan mutu dan koordinasi dengan pihak lokasi, penyutradaraan dan tim lain berdasarkan hasil evaluasi *check list*/daftar kerja tim artistik

**KODE UNIT : R.90ART00.029.1**

**JUDUL UNIT : Menjaga *Continuity* Saat Syuting**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan Pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk menjaga *continuity* saat syuting.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Membuat Administrasi <b><i>Countinuity</i></b>	1.1 Lembaran control <b><i>continuity</i></b> berdasarkan <b><i>breakdown</i></b> naskah skenario dipastikan kesesuaiannya dengan elemen kebutuhan syuting. 1.2 Setiap elemen syuting diberi label <b><i>continuity</i></b> sesuai dengan jadwal syuting.
2. Melakukan Kontrol <b><i>Cotinuity</i></b> Saat Syuting	2.1 Kontrol <b><i>continuity</i></b> dilakukan saat syuting. 2.2 Menkomunikasikan setiap elemen yang <b><i>continuity</i></b> kepada seluruh awak produksi terkait.

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk menjaga ***Continuity*** setiap elemen yang ada dalam frame pada saat pengambilan gambar di lapangan.
- 1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi mengontrol *continuity* setiap elemen yang ada dalam *frame* atau *shot*.
- 1.3 *Continuity* adalah kesinambungan gambar atau setiap elemen yang ada dalam *frame* atau *shot*.

##### 2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
  - 2.1.1 Alat pengolah data
- 2.2 Perlengkapan
  - 2.2.1 Skenario
  - 2.2.2 *Breakdown* Skenario

2.2.3 *Continuity controle*

2.2.4 Jadwal Syuting

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode Etik Profesi KFT

4.2 Standar

4.2.1 *Job Description* Pekerja Film terbitan FFTV-IKJ & KFT

4.2.2 Peta Okupasi dan *Job Description* Pekerja Film Pusbang Film

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks Penilaian

1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

1.4 Penilaian unit ini dapat dilakukan dengan metode portofolio atau observasi.

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 R.90ART00.020.1 : Menerapkan Isi Skenario

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Manajemen produksi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan aplikasi *spread sheet*

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dalam membuat daftar *continuity*

4.2 Cermat dalam mengontrol *continuity*

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dan kecermatan dalam mencatat *continuity* pada saat syuting

**KODE UNIT : R.90ART00.030.1**

**JUDUL UNIT : Menerapkan Etika, Tata Krama, dan Tanggung Jawab Profesi**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berkaitan dengan pengetahuan keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk menerapkan etika, tata krama, dan tanggung jawab profesi di tempat kerja.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mengenali seluruh aturan kode etik profesi	1.1 Kode etik profesi yang dimiliki, diidentifikasi seluruh aturannya dan dimengerti dengan jelas dan tepat. 1.2 Aturan yang tidak tercantum dalam kode etik profesi, namun berhubungan dengan sikap, norma budaya di tempat kerja, diidentifikasi.
2. Menerapkan etika, tata- krama, dan tanggung jawab profesi di tempat kerja	2.1 Nilai-nilai budaya, adat-istiadat, atau tata-krama masyarakat setempat pada lokasi kerja dipatuhi dengan baik. 2.2 Semangat kesatuan dan persatuan sesama profesi dipelihara, saling menghargai dan praktek diskriminasi tidak dilakukan. 2.3 Disiplin, tanggung-jawab dan integritas dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan konsisten.

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk menjaga kode etik, etika, tata krama dan tanggung jawab profesi di tempat kerja.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Kode etik profesi

### 2.2.2 Aturan etika asosiasi

#### 3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

#### 4. Norma dan standar

##### 4.1 Norma

4.1.1 Kode Etik Profesi KFT dan FFTV-IKJ tahun 2008

##### 4.2 Standar

(Tidak ada.)

### **PANDUAN PENILAIAN**

#### 1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses kerja.

1.4 Penilaian unit ini dapat dilakukan dengan metode portofolio, observasi.

#### 2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

#### 3. Pengetahuan dan keterampilan

##### 3.1 Pengetahuan

3.1.1 Mampu mengenali dengan jelas seluruh aturan etika dan tata krama

##### 3.2 Keterampilan

3.2.1 Mampu menerapkan sikap, empati dan melaksanakan tanggung jawab

4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Disiplin dalam menerapkan kode etik profesi, norma dan etika di tempat kerja
  - 4.2 Tanggap terhadap situasi lingkungan di tempat kerja
  
5. Aspek kritis
  - 5.1 Memahami kondisi budaya masyarakat setempat

**KODE UNIT : R.90ART00.031.1**

**JUDUL UNIT : Mengikuti Prosedur Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan di Tempat Kerja**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berkaitan dengan pengetahuan keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk mengikuti prosedur kesehatan, keselamatan, dan keamanan di tempat kerja.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mengikuti prosedur kesehatan, keselamatan, dan keamanan di tempat kerja	1.1 Prosedur kesehatan, keselamatan, dan keamanan diikuti dengan benar, sesuai dengan peraturan dan peraturan pemerintah serta memenuhi syarat-syarat dan ketentuan asuransi. 1.2 Pelanggaran terhadap prosedur kesehatan, keselamatan, dan keamanan diidentifikasi dan dilaporkan kepada yang berwenang. 1.3 Segala bentuk perilaku dan kejadian yang mencurigakan dilaporkan kepada yang berwenang.
2. Mengantisipasi dan menangani keadaan darurat	2.1 Keadaan darurat diidentifikasi dan diambil tindakan sesuai dengan <b>SOP</b> oleh yang bertanggung jawab. 2.2 Bantuan dari mitra kerja dan/atau orang berwenang dicari bilamana diperlukan. 2.3 Keadaan darurat segera dilaporkan secara rinci sesuai dengan peraturan.

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks variabel

1.1 Prosedur-prosedur mengenai kesehatan, keselamatan dan keamanan meliputi :

1.1.1 Keadaan darurat, kebakaran dan kecelakaan kerja.

1.1.2 Mengidentifikasi dan mengontrol kemungkinan timbulnya bahaya di tempat kerja.

1.1.3 Memakai baju dan alat-alat pelindung bahaya di tempat

- kerja.
  - 1.1.4 Meletakkan, mengangkat dan menangani barang dengan aman
  - 1.1.5 Ancaman bom
  - 1.1.6 Kebakaran
  - 1.1.7 Banjir
  - 1.1.8 Gempa bumi
  - 1.2 SOP (*Standard Operating Procedure*) sebagai acuan atau pedoman untuk melakukan pekerjaan.
2. Peralatan dan perlengkapan
- 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Alat komunikasi
    - 2.1.2 Buku atau pedoman penyelamatan diri dan aset-aset penting pada keadaan darurat
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
    - 2.2.2 Tabung Pemadam Kebakaran
3. Peraturan yang diperlukan
- 3.1 Peraturan pemerintah yang mengatur tentang Kesehatan, Keamanan dan Keselamatan Kerja
  - 3.2 Peraturan Keselamatan, Kesehatan dan Keamanan Perusahaan/Organisasi
4. Norma dan Standar
- 4.1 Norma  
(Tidak ada.)
  - 4.2 Standar
    - 4.2.1 SOP Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan (K3) di tempat Kerja

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian uji kompetensi dapat dilakukan hanya bagi peserta yang telah memenuhi kecukupan bukti atau persyaratan.
- 1.2 Penilaian dilakukan di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi.
- 1.3 Penilaian uji kompetensi mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
- 1.4 Penilaian unit ini dapat dilakukan dengan metode portofolio, observasi.

### 2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:

#### 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Pengetahuan mengenai peraturan kesehatan dan keamanan
- 3.1.2 Pengetahuan yang berhubungan dengan kewajiban pihak pemberi kerja dan pekerja yang berlaku secara nasional/provinsi dan regional
- 3.1.3 Prosedur mengenai kesehatan, keselamatan dan keamanan di tempat kerja
- 3.1.4 Penyebab dan penanganan terjadinya kecelakaan di tempat kerja

#### 3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Melaksanakan Ketentuan mengenai peraturan kesehatan dan keamanan yang berhubungan dengan kewajiban-kewajiban pihak pemberi kerja dan pekerja yang berlaku
- 3.2.2 Menerapkan prosedur mengenai kesehatan, keselamatan dan keamanan di tempat kerja
- 3.2.3 Kemampuan menganalisa potensi kecelakaan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya
- 4.2 Cermat dan teliti dalam merencanakan program K3
- 4.3 Teliti dalam melakukan verifikasi data dan fakta dan informasi tentang program K3 berkualitas sehingga lebih akurat
- 4.4 Bekerja cepat dengan tingkat akurasi yang tinggi
- 4.5 Dapat bekerja di bawah tekanan
- 4.6 Mampu melakukan evaluasi dan *monitoring* program K3
- 4.7 Mampu melakukan kerjasama dalam melaksanakan tugas secara profesional
- 4.8 Mampu melaksanakan perencanaan secara baik serta memecahkan masalah

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi dan menangani keadaan darurat di tempat kerja

BAB III  
PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Hiburan, Kesenian dan Kreativitas Bidang Tata Artistik Film maka SKKNI ini secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,



  
M. HANIF DHAKIRI